

**TESIS**

**ANALISIS HUKUM SIMPAN PINJAM DALAM KOPERASI  
POLRES LANGSA MENURUT HUKUM EKONOMI  
SYARI'AH**



**Oleh :  
WIJAYA YUDI STIRA PUTRA  
NIM: 5012019003**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Penyusunan Tesis Pada Program Magister (S2)  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah  
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
2021**

**PERNYATAAN KEASLIAN  
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIJAYA YUDI STIRA PUTRA  
NIM : 5012019003  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 23 Maret 2021  
Saya yang menyatakan,

Wijaya Yudi Stira Putra  
NIM: 5012019003

## **PENGESAHAN**

Tesis berjudul : Analisis Hukum Simpan Pinjam Dalam Koperasi Polres  
Langsa Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah

Nama : Wijaya Yudi Stira Putra  
NIM : 5012019003  
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah  
Tanggal Ujian :

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum

Langsa, 23 Maret 2021  
Direktur,

Dr. Zulkarnaini, M.A

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**Tesis disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
Magister Hukum  
Institut Agama Islam Negeri Langsa**

**Oleh :**

**WIJAYA YUDI STIRA PUTRA  
NIM. 5012019003**

Tanggal Ujian ;  
Periode Wisuda :

**Disetujui oleh :**

1. **Dr. H. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA** (Ketua)  
  
(.....)
2. **Mawardi, M.S.I** (Sekretaris)  
  
(.....)
3. **Dedi Suheri, SS., MS., Ph.D** (Penguji)  
  
(.....)
4. **Dr. Ismail Fahmi Ar-Rauf Nst, MA** (Penguji)  
  
(.....)
5. **Dr. Safwan Kamal, M.E.I** (Penguji)  
  
(.....)

Direktur Program Pascasarjana

Dr. Zulkarnaini, MA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yht,

Ketua Program Studi Magister (S2)  
Hukum Ekonomi Syariah  
Pascasarjana IAIN Langsa

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM SIMPAN PINJAM DALAM KOPERASI  
POLRES LANGSA MENURUT HUKUM EKONOMI  
SYARI'AH**

Yang ditulis oleh :

Nama : Wijaya Yudi Stira Putra  
NIM : 5012019003  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.  
Langsa, 23 Maret 2021  
Pembimbing I

Dr. Zulkarnaini, MA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yht,

Ketua Program Studi Magister (S2)  
Hukum Ekonomi Syariah  
Pascasarjana IAIN Langsa

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM SIMPAN PINJAM DALAM KOPERASI  
POLRES LANGSA MENURUT HUKUM EKONOMI  
SYARI'AH**

Yang ditulis oleh :

Nama : Wijaya Yudi Stira Putra  
NIM : 5012019003  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.  
Langsa, 23 Maret 2021  
Pembimbing II

Dr. Ismail Fahmi Ar-Rauf Nst, MA

# **ANALISIS HUKUM SIMPAN PINJAM DALAM KOPERASI POLRES LANGSA MENURUT HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**Wijaya Yudi Stira Putra**

## **Abstrak**

Koperasi merupakan sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Simpan pinjam di koperasi Polres Langsa mempunyai kewajiban pokok dan dalam hal peminjaman di koperasi di Pores Langsa yang mempunyai ketentuan membayar bunga sebesar 10% dari pinjaman anggota. Simpan pinjam dalam koperasi Polres Langsa menurut hukum ekonomi syari'ah belum menimbulkan keuntungan bagi para pelaku/anggota koperasi di Porles Langsa dan dalam hal ini bila dibandingkan dengan syirkah sebagai ketentuan yang disepakati oleh ulama belum berjalan secara efisien sehingga permasalahan dalam kasus ini yaitu tentang simpan pinjam dalam koperasi Polres Langsa menurut Hukum Ekonomi Syari'ah masih belum efektif.

Untuk mengetahui kajian yuridis terhadap penyelundupan dalam hukum ekonomi syariah, maka penelitian ini memfokuskan permasalahan pada, (1) untuk mengetahui praktik pengelolaan koperasi simpan pinjam Polres Langsa.(2) untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'at terhadap praktik pengelolaan koperasi simpan pinjam Polres Langsa.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris, penelitian dengan menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian dengan menggunakan Perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal, karya ilmiah dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, sedangkan yuridis empiris merupakan menelitian dengan menggunakan data-data dilapangan, dokumen dan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Praktik pengelolaan koperasi simpan pinjam Polres Langsa dalam hal ini bertujuan untuk saling tolong menolong dan mensejahterakan anggota koperasi dari pada praktik simpan pinjam yang saat ini dikelola, namun dalam hal ini pengelolaan koperasi yang dilakukan masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Kedua, Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik pengelolaan koperasi simpan pinjam Polres Langsa masih belum efektif dikarenakan dalam hal ini sumber daya dari pada pengurus koperasi masih memiliki kekurangan pengetahuan tentang pengelolaan koperasi yang bersifat syaria'ah, oleh sebab itu koperasi Polres langsa perlu mempelajari tentang pengelolaan koperasi yang berdasarkan hukum syariah.

**Kata Kunci :** *Analisis Hukum, Simpan Pinjam, Koperasi, Polres langsa, Ekonomi Syari'ah*

# LEGAL ANALYSIS OF SAVING AND LOAN IN THE POLRES LANGSA COOPERATIVE ACCORDING TO SHARIA ECONOMIC LAW

Wijaya Yudi Stira Putra

## Abstrack

A cooperative is an economic organization that is owned and operated by individuals for the common interest. Savings and loans at the Langsa Police cooperative have a principal obligation and in the case of borrowing at the cooperative in Pores Langsa, it must have a provision to pay interest of 10% of the loan. Savings and loans in the Langsa Police cooperative according to shari'ah economic law have not resulted in benefits for the actors / members of the cooperative in Porles Langsa and in this case when compared to syirkah as a provision agreed upon by the ulama has not been running efficiently so the problem in this case is about saving borrowing from the Langsa Police cooperative according to Syari'ah Economic Law is still not effective.

To find out a juridical study of smuggling in sharia economic law, this research focuses on the problems of (1) the practice of managing savings and credit cooperatives at the Langsa Police. (2) a review of syari'at economic law on the management practices of the Langsa Police savings and loan cooperative.

This research uses normative juridical and empirical juridical methods, research using normative juridical, namely research using legislation, books, articles, journals, scientific papers and others related to this research, while empirical juridical research is research using data- field data, documents and more.

The results show that first, the practice of managing the savings and loan cooperative of the Langsa Police in this case aims to help each other and prosper the members of the cooperative rather than the savings and loan practices that are currently being managed, but in this case the cooperative management carried out still has shortcomings that need to be fixed. Second, the Shari'ah Economic Law Review on the practice of managing savings and loan cooperatives at the Langsa Police is still ineffective because in this case the resources of the cooperative management still lack knowledge about the management of cooperatives that are syaria'ah, therefore the Langsa Police cooperative needs to learn concerning cooperative management based on sharia law.

From the results of the research, it can be suggested (1) for cooperative administrators to take part in the training provided by the Central Government and Aceh Government in managing cooperatives that are syari'ah in nature, because Aceh Province is a special area that has been demanded in a syari'ah management system. (2) to the cooperative management of Polres Langsa so that in terms of cooperative management, there must be more and better breakthroughs based on sharia economic principles as predicted by the Aceh Government.

**Keywords:** *Legal Analysis, Savings and Loans, Cooperatives*



## KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur di ucapkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, Atas berkat dan karunia Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tesis yang Berjudul : Analisis Hukum Simpan Pinjam Dalam Koperasi Polres Langsa Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah.

Tesis ini dapat diselesaikan, tidak terlepas atas bantuan berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati kami sampaikan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Dr. Basri, MA, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Dr. Iskandar Budiman, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Dr. H. Zulkarnaini, MA, Selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa
4. Dr. Safwan Kamal, M.E.I, Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
5. Seluruh Staf Magister Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
6. Kepada Kedua Orang Tua saya Ayahanda Alm Muhammad Naim semoga Allah memberikan keampunan dan diterima disisi Allah Swt dan Kepada Ibunda tercinta Siti Hawa yang selalu memberikan do'a dan semangat

dalam setiap langkah guna menuntut ilmu, semoga selalu terjaga dalam keberkahannya.

7. Kepada Istri Tercinta saya Ernie Yanti, SSTP, MSP dan keluarga serta seluruh teman-teman saya yang selalu memberikan motivasi bagi saya.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam kelancaran proses penyelesaian Tesis ini, Saya Doakan semoga mendapat pahala dari Allah Swt. Semoga Tesis ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua.

Langsa, April 2021  
Penulis,

**Wijaya Yudi Stira Putra**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Kerangka Teoritis .....	7
E. Kajian Terdahulu .....	13
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	20
H. Rencana dan Jadwal Kerja Penelitian dan Penyusunan Tesis ..	21
<b>BAB II : Praktik Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Polres Langsa</b>	<b>22</b>
A. Pengertian Koperasi .....	22
B. Koperasi Syari'ah .....	35
C. Praktik Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Polres Langsa ..	47
<b>BAB III : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Polres Langsa.....</b>	<b>58</b>
A. Pembiayaan .....	58
1. Pengertian Pembiayaan.....	58
2. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	59
3. Unsur-Unsur Pembiayaan Unsur-unsur Pembiayaan .....	64
4. Syarat Pembiayaan.....	65
5. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan .....	65
6. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Islam .....	67
7. Prinsip Analisis Pembiayaan .....	68
8. Tujuan Analisis Pembiayaan .....	70
9. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	71
10. Penanganan Pembiayaan Bermasalah.....	73
B. Jenis Koperasi .....	75
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'at Terhadap Praktik Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Polres Langsa .....	91

<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	<b>104</b>
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>113</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Koperasi merupakan sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi juga salah satu badan usaha untuk perekonomian bangsa yang belum memiliki peran sebaik badan usaha lainnya seperti Perseroan Terbatas. Hal tersebut menjadi alasan dibuatnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502 (selanjutnya disebut dengan UU Perkoperasian 2012)<sup>1</sup> dengan pertimbangan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi melalui pengembangan dan pemberdayaan koperasi yang berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Undang-Undang Perkoperasian ini bertujuan agar koperasi dapat tumbuh kuat, sehat, mandiri dan tangguh dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional dan global.

Keberadaan koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat ditilik dari sisi usianya yang sudah lebih dari 50 tahun mestinya sudah relatif matang. Koperasi sebagai badan usaha didefinisikan sebagai “suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan

---

<sup>1</sup> Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm 26

bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.<sup>2</sup>

Sejak kemerdekaandiraih, organisasi koperasi selalu memperoleh tempat sendiri dalam struktur perekonomian dan mendapatkan perhatian dari pemerintah.<sup>3</sup> Adapun landasan yuridis keberadaan koperasi sebagai badan usaha adalah ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yakni “Perekonomian disusun berdasarkan sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan”.<sup>4</sup>

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 33 antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran seorang atau bangun (bentuk) perusahaan, dan sesuai dengan itu adalah koperasi<sup>5</sup>. Penjelasan Pasal 33 tersebut menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai intergral tata perekonomian nasional.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan sejarah regulasi perundang-undangan di Indonesia tentang koperasi telah dimulai sejak tahun 1915 dengan lahirnya undang-undang koperasi pertama “*Veroodening op de Cooperative Vereeniging*” dengan Koninklijk Besluit 7 April 1912 stbl 431 yang bunyinya sama dengan Undang-Undang Koperasi Belanda (1876) yang kemudian diubah tahun 1925. Setelah

---

<sup>2</sup> R.T. Sutantya Raharja hadhikusuma,2001, *Hukum Koperasi Indonesia*, Cet 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 1-2

<sup>3</sup> Tulus Tahi Hamonangan Tambunan, “ Kenapa Koperasi di Negara- Negara Kapitalis/Semi Kapitalis Lebih Maju ?.”, Makalah, disajikan pada Seminar Nasional Perkembangan Koperasi di Indonesia: Prospek dan Tantangan, 15 Agustus, Jakarta : Center for Industry, SME & Business Competition Studies/Ilmu Ekonomi, FE-USAKTI, 2009. hlm 1

<sup>4</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI,2011, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Cet Kesepuluh, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, hlm 55

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>6</sup> Mulhadi,2010, *Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia)*, Cet 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, hlm 119

kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, usaha pengembangan koperasi mengalami pasang surut mengikuti perkembangan politik.

Kongres-kongres koperasi, munas-munas dan lain-lain untuk pengembangan koperasi terusberlanjut. Pada tahun 1958, perkembangan koperasi dilengkapi dengan UndangUndang No. 70 Tahun 1958 tentang Koperasi yang pada dasarnya berisi tata-cara pembentukan atau pendirian, dan pengelolaan koperasi. Pada tahun 1967, pemerintah melakukan revisi atas Undang-Undang No. 70 Tahun 1958 tentang Koperasi dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, dan kemudian Undang-Undang tersebut disempurnakan dengan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.<sup>7</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dianggap sudah tidak selaras dengan kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian di Indonesia serta menunjang pengembangan dan pemberdayaan koperasi nasional dalam kebijakan pemerintah yang mencerminkan nilai dan prinsip perkoperasian sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggotanya, maka undang-undang tersebut kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Adapun perbedaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 jika dibandingkan dengan Undang- Undang Nomor 25 tahun 1992, terdapat sejumlah hal yang baru dan berbeda, baik berupa norma pengaturan maupun istilah-istilah yang

---

<sup>7</sup>*Ibid*

digunakan. Beberapa hal tersebut adalah, pertama, nilai, pendirian dan nama koperasi. Kedua, keanggotaan, pengawas dan pengurus. Ketiga, modal koperasi. Keempat, jenis koperasi; 1) Setiap koperasi mencantumkan jenis koperasi di dalam anggaran dasar, 2) Jenis koperasi terdiri dari : koperasi konsumen, koperasiprodusen, koperasi jasa dan koperasi simpan pinjam (KSP). Kelima, KSP dan LPSKSP. Keenam, pengawasan.

Dalam kacamata hukum Islam, koperasi sebagaimana pendapat Mahmud Syaltut yang menyatakan bahwa koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) adalah suatu bentuk *syirkah* baru yang belum dikenal oleh fuqaha terdahulu yang membagi *syirkah* menjadi 4 (empat) macam, yaitu : *Syirkah 'abdân*, *mufawwadlah*, *wujûh*, dan *'inân*.

Menurut Syaltut, koperasi merupakan *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi yang mempunyai banyak manfaat, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemegang saham, memberi lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya yang di dalamnya tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, dikelola secara demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada semua anggota dengan ketentuan yang berlaku, sehingga *syirkah* ini dibenarkan dalam Islam.<sup>8</sup>

Adapun konsekuensi dari dikategorikannya koperasi sebagai salah satu bentuk dari persekutuan (*syirkah*) adalah bahwa ketentuan-ketentuan pokok koperasi harus didasarkan pada ketentuan *syirkah* yang telah terlebih dahulu

---

<sup>8</sup> Norvadewi, 2007, *Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi Untuk Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Madzahib, Vol IV, No. 2 Desember, hlm. 194-195.



disepakati oleh para ulama pada masa lampau. Sehubungan dengan konsep syirkah tersebut, Ibnu Rusydi dalam kitabnya *Bidâyat al-Mujtahid*,<sup>9</sup> berpendapat bahwa serikat (*syirkah*) termasuk *akad jâiz* (boleh/bebas) dan tidak termasuk akad yang lazim (tetap/mengikat), artinya bahwa salah satu pihak boleh melepaskan diri dari serikat kapan saja ia menghendaki.

Oleh karena itu, adanya ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, menimbulkan permasalahan baru, di mana dalam konsep *syirkah* tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit menjelaskan tentang bagaimana ketentuan setoran pokok dalam koperasi dijalankan.

Simpan pinjam di koperasi Polres Langsamempunyai kewajiban pokok dan dalam hal peminjaman di koperasi di Pores Langsa harus mempunyai ketentuan membayar bunga sebesar 10% dari pinjaman tersebut. Simpan pinjam dalam koperasi Polres Langsa menurut hukum ekonomi syari'ah belum menimbulkan keuntungan bagi para pelaku/anggota koperasi di Porles Langsa dan dalam hal ini bila dibandingkan dengan syirkah sebagai ketentuan yang disepakati oleh ulama belum berjalan secara efisien sehingga permasalahan dalam kasus ini yaitu tentang simpan pinjam dalam koperasi Polres Langsa menurut Hukum Ekonomi Syari'ah belum efektif. Oleh karena karena itusehingga dalam kasus ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan karya ilmiah dalam bentuk Tesis dengan Judul "Analisis Hukum Simpan Pinjam Dalam Koperasi Polres Langsa Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah".

---

<sup>9</sup> Ibnu Rusydi, 2007, *Bidâyat al-Mujtahid wa al-Nihâyat al-Muqtashid*, Terj. Imam Ghazali Said, Jakarta: Pustaka Amani, Cet II, hlm. 153

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pengelolaan koperasi simpan pinjam Polres Langsa ?
2. Apakah hukum yang dipergunakan sebagai landasan praktik simpan pinjam dikoperasi Polres Langsa dengan system pembiayaan konvensional atau pembiayaan syari'ah ?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'at terhadap praktik pengelolaan koperasi simpan pinjam Polres Langsa?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui praktik pengelolaan koperasi simpan pinjam Polres Langsa.
- b) Untuk mengetahui hukum yang dipergunakan sebagai landasan praktik simpan pinjam dikoperasi Polres Langsa dengan system pembiayaan konvensional atau pembiayaan syari'ah
- c) Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'at terhadap praktik pengelolaan koperasi simpan pinjam Polres Langsa.

### **2) Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat member kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis.

Sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis-teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah “Analisis Hukum Simpan Pinjam Dalam Koperasi Polres Langsa Menurut Hukum Ekonomi Syari’ah.”

2. Secara Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran serta menambah wawasan pengetahuan tentang simpan pinjam pada Koperasi, kepada masyarakat, Anggota Koperasi, dan sebagai informasi ilmiah tentang “Analisis Hukum Simpan Pinjam Dalam Koperasi Polres Langsa Menurut Hukum Ekonomi Syari’ah.”

#### **D. Kerangka Teoritis**

Untuk mengulas dan memecah permasalahan diatas penulis dalam hal ini mengambil beberapa teori dan pendapat ahli hukum maupun disiplin ilmu lainnya dimana kerangka piker merupakan pendukung dalam membangun atau berupa penjelasan dari permasalahan yang dianalisis.

Adapun teori yang digunakan adalah Pengertian Koperasi, Tujuan Koperasi dan Landasa dan Asas Koperasi.

## 1. Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *cooperation* yang artinya bekerja sama.<sup>10</sup> Dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>11</sup>

Cara mendirikan koperasi, cukup dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan dengan akte notaris, kemudian didaftarkan di Kanwil Departemen Koperasi setempat untuk mendapatkan pengesahannya. Dalam susunan organisasi koperasi rapat pengurus mengangkat pengurus dan pengawas. Sedangkan kegiatan sehari-hari diserahkan kepada pengelola koperasi.<sup>12</sup> Landasan yang dijadikan sebagai dasar didirikannya koperasi di Indonesia adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Asas kekeluargaan.<sup>13</sup>

Koperasi didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>14</sup>

Sedangkan fungsi dan peran koperasi sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang perkoperasian, Pertama, membangun dan mengembangkan

---

<sup>10</sup> Sri Dewi Anggadini, “*Analisis Implementasi Syariah Pada Koperasi*” *Riset Akuntansi*” VI, No.1, 2014, hlm. 95

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Bab 1, Pasal 1, Ayat 1

<sup>12</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*, cet. 12 Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 258

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya. Keempat, Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>15</sup>

Koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*, terdiri dari kata *co* yang artinya bersama dan *operation* yang artinya bekerja atau berusaha. Jadi kata *cooperation* dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berikut ini adalah beberapa pengertian koperasi sebagai pegangan untuk mengenal koperasi lebih jauh.

Koperasi didirikan sebagai persatuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.<sup>16</sup>

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Baswir, Revrison, 2000, *Koperasi Indonesia*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE UGM, hlm 2

yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.<sup>17</sup>

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum, yang memeberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.<sup>18</sup>

Munker mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong.<sup>19</sup>

Definisi koperasi di Indonesia termuat dalam UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasiaan yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur penting koperasi yaitu:

- 1) koperasi merupakan badan usaha.
- 2) koperasi dapat didirikan oleh orang seorang dan atau badan hukum koperasi yang sekaligus sebagai anggota koperasi yang bersangkutan.
- 3) koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.

---

<sup>17</sup>*Ibid*

<sup>18</sup> Arifin Sitio dan Tamba Halomoan, 2001, *Koperasi : Teori dan Praktik*, Jakarta : Erlangga, hlm 17

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm 18.

- 4) koperasi dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas koperasi dapat diartikan sebagai perkumpulan orang atau badan usaha yang memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan. Koperasi disebut sebagai soko guru perekonomian di Indonesia. Keberadaannya diharapkan mampu menjadi penopang perekonomian.

Sri Edi Swasono menjelaskan alasan koperasi menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia yaitu:<sup>20</sup>

- 1) koperasi merupakan wadah menampung pesan politik bangsa terjajah yang miskin ekonominya dan didominasi oleh sistem ekonomi penjajah. Koperasi menyadarkan kepentingan bersama, menolong diri sendiri secara bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan produktif.
- 2) Koperasi adalah bentuk usaha yang tidak saja menampung tetapi juga mempertahankan serta memperkuat idealitas dan budaya bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa bergotongroyong dan kolektivitas akan tumbuh subur di dalam koperasi.
- 3) Koperasi adalah wadah yang tepat untuk membina golongan ekonomi kecil (pribumi). Kelompok ekonomi kecil adalah masalah makro bukan masalah partial di dalam kehidupan ekonomi Indonesia, baik secara kualitas maupun kuantitas.
- 4) Koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial. Koperasi dapat hidup baik dalam bangunan usaha swasta seperti PT, CV, Firma, dan lain-lain maupun bangun usaha Negara (perusahaan Negara), serta di dalam instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan.
- 5) Koperasi adalah wahana yang tepat untuk merealisasikan ekonomi Pancasila terutama karena terpenuhinya tuntutan kebersamaan dan asas kekeluargaan.

Dalam keseluruhan koperasi adalah pusat kemakmuran rakyat.

---

<sup>20</sup> Hendar dan Kusnadi, 2005, *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm 5

## b. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah.

- 1) Memajukan kesejahteraan anggota koperasi.
- 2) Memajukan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Membangun tatanan perekonomian nasional.

## c. Landasan dan asas koperasi

Dalam UUD pada pasal 33 ayat 1 berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asa kekeluargaan”. Dan penjelasan berbunyi: “Dasar ekonomi, produktif dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat”. Penjelasan pasal diatas menerangkan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Dari pengertian koperasi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang mendasari gagasan koperasinya adalah kekeluargaan, kerjasama, gotong royong dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum. Koperasi pada dasarnya bagi bangsa Indonesia merupakan suatu bentuk badan



kemasyarakatan dan juga bentuk perusahaan yang berasal dari luar yang dasar-dasar usahanya sesuai dengan beberapa kegiatan tradisional masyarakat Indonesia.

Koperasi bukan saja sebagai organisasi masyarakat tetapi juga perusahaan yang dapat berjalan sekaligus dan saling mengisi yang hidup dalam kekeluargaan dan kegotongroyongan. Dewasa ini banyak koperasi yang mengesampingkan prinsip-prinsip koperasi dalam praktek sehari-hari karena ingin mendapatkan pengakuan dari masyarakat lingkungannya yaitu di tempat koperasi yang bersangkutan beroperasi.

Koperasi yang dicita-citakan ialah perpaduan antara kedua bentuk seperti yang tersebut di atas walaupun masih ada yang berpandangan bahwa koperasi adalah sebuah organisasi masyarakat seperti yang di kemukakan oleh Ivan Emilianoft bahwa “Koperasi adalah organisasi masyarakat sebab hubungan antara anggota dengan anggota dalam koperasi merupakan usaha bersama (*joint venture*) berbeda dengan hubungan antara suatu badan usaha dengan pasar.”<sup>21</sup>

## **E. Kajian Terdahulu**

Berdasarkan informasi data yang ada dan penelusuran kepustakaan khususnya dilingkungan Pascasarjana Magister Hukum Ekonomi Sayri’ah Institut Agama Islam Negeri Langsa penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Simpan Pinjam Dalam Koperasi Polres Langsa Menurut Hukum Ekonomi Syari’ah” sudah

---

<sup>21</sup> Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002, hlm 3.

pernah ada yang meneliti, namun dalam hal ini substansi pembahasannya berbeda dengan penelitian ini. Blasius Andjioe, Universitas Islam Negeri Samarinda dengan judul Penelitian Tesis “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Penyimpan Dana Pada Koperasi Credit Union Khatulistiwa Bakti Pontianak”. Selanjutnya penelitian oleh Lailatun Nadhifah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul penelitian “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pringgodani Demak”.

Selanjutnya penelitian oleh Sigit Septiawan, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, dengan judul penelitian “Tinjauan Undang-Undang Koperasi Terhadap Praktek Simpan Pinjam Di Koperasi Simpan Pinjam Bergilir Hati Ratu Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang”. Selanjutnya penelitian oleh MR Abdulsalam bunga, universitas muhammadiyah surakarta, dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Di Serikat Takaful Guru Damrong Wittaya School (Bannangseta yala Thailan Selatan)”. Selanjutnya penelitian oleh saifullah, Universitas Islam Negeri Suanan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul penelitian tinjauan hukum islam terhadap simpan pinjam di koperasi jasa keuangan syari’ah BMT nuansa umat kecamatan gapura kabupaten sumenep provinsi jawa timur. Dengan demikian penelitian ini adalah sah dan asli serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini lebih bersifat pada penelitian empiris, meski demikian terlebih dahulu diawali oleh penelitian normatif . Hal tersebut disebabkan tujuan akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui “Analisis Hukum Simpan Pinjam Dalam Koperasi Polres Langsa Menurut Hukum Ekonomi Syari’ah”. Penelitian hukum dapat diklasifikasikan kedalam 2 (dua) jenis, yaitu : penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris/sosiologis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris/sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer.<sup>22</sup>

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji yang menggolongkan penelitian hukum ada 2 (dua) jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan sosiologis/empiris.<sup>23</sup>

Data sekunder adalah data yang terdiri bahan hukum primer yaitu terdiri bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi dan sebagainya, sedangkan data primer terdiri dari bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para sarjana, dokumen-dokumen dan lain-lainnya.

---

<sup>22</sup> Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metodologi penelitian Hukum dan Juri metri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 10

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, Jakarta, Raja Wali, 1986, hlm. 15

Bahan hukum tertier yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus, dan sebagainya.<sup>24</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu yang di dalam merumuskan analisis praktek simpan pinjam koperasi melalui hukum ekonomi syariah.

Namun karena sasaran utama dalam penelitian ini pada masalah akad murabahah yaitu mengenai kebijakan simpan pinjam koperasi dalam menetapkan dan merumuskan analisis simpan pinjam koperasi dalam melalui hukum ekonomi syariah, maka pendekatannya terutama ditempuh lewat pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan ditunjang dengan pendekatan yuridis historis dan yuridis komparatif.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal/horizontal, dan sistemik hukum diterapkan, yang bertumpu pada data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pendekatan historis dan pendekatan komparatif lebih berfungsi sebagai unsur penunjang. Pendekatan historis digunakan untuk melihat bagaimana sejarah hingga munculnya asas sifat melawan hukum materiel dalam hukum pidana sebagaimana dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan

---

<sup>24</sup> Sudarsono, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta, PT. Mitra Kebijakan Tanah, 2006, hlm. 37

pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan perumusan kperasiyang berlaku di berbagai perbankan syari'ah. Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian hukum normatif perbandingan hukum merupakan suatu metode.<sup>25</sup>

Pendekatan komparatif juga dibutuhkan agar kita mampu mengembangkan hukum yang lebih baik, menurut Rene David dan Brierley, salah satu manfaat dan arti penting dari perbandingan hukum adalah dapat lebih baik memahami dan mengembangkan hukum nasional kita sendiri.<sup>26</sup>

Penggunaan bermacam-macam pendekatan yang demikian merupakan ciri penelitian masa kini yang menurut Sunaryati Hartono bahwa, banyak penelitian (termasuk penelitian hukum) tidak lagi dapat menggunakan hanya satu pendekatan atau metode penelitian. Akan tetapi, sering sudah dibutuhkan *kombinasi* dari berbagai metode penelitian untuk meneliti hanya satu fenomena sosial.

### 3. Sumber dan Teknik Pengumpulan data

#### a) Lokasi

Untuk memudahkan penelitian ini, maka akan ditentukan lokasi penelitian dimana lokasi tersebut dapat peneliti kunjungi melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Polres Kota Langsa.

#### b) Populasi

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau objek yang merupakan sifat-sifat umum. Arikunto menjelaskan bahwa “

---

<sup>25</sup>Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Radja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm.18

populasi adalah keseluruhan subjek penelitian”.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Sugiyono populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>28</sup> Maka dari penjelasan para ahli tersebut, penulis menetapkan populasi dalam penelitian ini adalah pengurus koperasi, anggota koperasi pada Polres Langsa.

#### c) Sampel Penelitian

Penarikan atau pembuatan sampel sari populasi untuk mewakili populasi disebabkan untuk mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi. Arikunto menjelaskan bahwa sampel adalah sebagian atau mewakili populasi yang diteliti.<sup>29</sup>

Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) orang pengurus koperasi Polres Langsa dan 5 (lima) orang anggota. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan cara penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, setiap sampel yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dengan cara *observasi* (pengamatan) langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara kepada

---

<sup>27</sup>Arikunto, S. *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Edisi. Revisi). Jakarta : Rineka Cipta, 2010, hlm. 173

<sup>28</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 85

<sup>29</sup>Arikunto, *Op.Cit*, hlm. 173

responden dan informan. Adapun responden yang diwawancara adalah :  
Pengurus dan anggota koperasi Polres Langsa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 ( dua ) cara yaitu :

1. Kepustakaan atau *library research* yaitu dengan cara membaca dan mempelajari peraturan Perundang-undangan, buku – buku, majalah hukum, yang berhubungan dengan tema penelitian yaitu buku karangan R.T. Sutantya Rahardja Hardhikusuma, dengan judul Hukum Koperasi Indonesia.
2. *Field Research* yaitu melalui penelitian lapangan dengan cara mempelajari kasus – kasus dan wawancara dengan informen dan responden yaitu 3 ( tiga ) orang pengurus koperasi dan 5 (lima) orang anggota.

Cara-cara yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dalam penyusunan tesis ini adalah: Studi Pustaka yang diperoleh dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, berita televisi, dan bahan-bahan lain yang dapat dijadikan sebagai data yang mendukung penyusunan tesis ini.

Alat pengumpulan data yang digunakan penulis adalah angket dan dan dta wawancara serta perekam data.

Adapun data sekunder yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

- b. Bahan hukum sekunder, yang diperoleh dari Undang-undang, Dokumen-dokumen Hukum (salinan putusan) tentang penyelesaian pembeli yang beritikad baik, buku ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, televisi, internet, dan sumber lain yang berhubungan dengan tesis ini.
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan Bahasa lain yang berhubungan dengan tesis ini.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>30</sup> Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara-cara analisis, yaitu dengan kegiatan mengumpulkan data kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara analisis dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penganalisan data merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian hukum normatif.

---

<sup>30</sup>Lexi J Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 183.



Di dalam penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis. Sistemasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>31</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, maka pembahasan dibagi dalam 5 ( lima ) bab yang terdiri atas :

Bab I adalah bab pendahuluan, yang terdiri dari dimana pada bagian ini akan diuraikan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian, sistematika pembahasan serta rancana dan jadwal kerja penelitian dan penyusunan tesis.

Bab II merupakan kerangka teknik yang terdiri dari pengertian koperasi, koperasi syari'ah dan praktik pengelolaan koperasi simpan pinjam Polres Langsa.

Bab III merupakan analisis dan pembahasan yang terdiri dari pembiayaan, jenis koperasi dan tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik pengelolaan koperasi simpan pinjam Polres Langsa.

Bab IV Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari penelitian ini.

---

<sup>31</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.251.

### H. Rencana dan Jadwal Kerja Penelitian dan Penyusunan Tesis

No	Kegiatan	Waktu															
		Bulan Nov 2020				Bulan Des 2020				Bulan Jan 2021				Bulan Feb 2021			
		Minggu				Minggu				Minggu				Minggu			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan																
	a. Identifikasi masalah	■	■														
	b. Penentuan judul		■	■													
	c. Penyusunan proposal			■	■												
	d. Pengurusan data pendukung																
2.	PengumpulanData pendukung					■	■	■	■								
3.	Penelitian									■	■	■	■				
4.	Analisa data													■	■	■	■
5.	Pembimbing dan penulisan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6.	Tesis																■

## BAB II

### PRAKTIK PENGELOLAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM POLRES LANGSA

#### A. Pengertian Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari kata cooperation, terdiri dari kata co yang artinya bersama dan operation yang artinya bekerja atau berusaha. Jadi kata cooperation dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama.<sup>32</sup> Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berikut ini adalah beberapa pengertian koperasi sebagai pegangan untuk mengenal koperasi lebih jauh.

Koperasi didirikan sebagai persatuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.<sup>33</sup>

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Baswir, Revrison. *Koperasi Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE UGM, 2000.

<sup>33</sup> Husnan, Suad. *Manajemen Keuangan, Teori dan Penerapan (Keputusan Jangka Panjang)*. Yogyakarta: BPFE. 2004.

<sup>34</sup> Baswir, Revrison. *Koperasi Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE UGM. 2000.

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum, yang memeberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.<sup>35</sup>

Munker mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong.<sup>36</sup>

Koperasi mempunyai adagium yang sama dengan demokrasi, yaitu dari anggota, oleh anggota untuk anggota. Artinya di dalam koperasi, anggota adalah pemilik sekaligus konsumen bagi koperasinya sendiri. Semua anggota memiliki han dan kewajiban yang sama, termasuk dalam hal suara dalam memutuskan kebijakan strategis bagi koperasi, setiap anggota memiliki satu suara, tidak melihat besar jasa dan modal yang ditanam di koperasinya.

Aturan yang menyatakan bahwa KSP harus melayani anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya (sesuai perjanjian), merupakan prinsip dasarsekaligus ciri khas yang membedakan koperasi dengan Bank. Sehingga menjadi suatu hal yang dianggap melanggar hukum apabila ada KSP melayani bukan anggota. Terhadap pelanggar ketentuan ini bisa berakibat fatal, yaitu sampai pembubaran koperasi secara paksa oleh pemerintah.

Ketatnya aturan pelayanan pada hakekatnya untuk kepentingan anggota. Yaitu terjaminnya uang anggota apabila ada kesalahan di pihak pengurus dan atau

---

<sup>35</sup> Riyanto, Bambang, *Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE, 2001.

<sup>36</sup> Sumarsono, Sonny. *Manajemen Koperasi, Teori dan Praktek*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.

pengelola. Pemerintah tidak menjamin dana masyarakat yang ada di koperasi, seperti halnya di Bank.<sup>37</sup>

Selain dari anggota (modal utama), modal koperasi bisa didapat dari modal penyertaan yang berasal dari perorangan atau institusi pemerintah atau swasta yang bersifat tidak mengikat (orang atau institusi yang menanam modal tidak punya kuasa apapun terhadap urusan koperasi). Dan pengelolaan (perhitungan) terhadap modal tersebut harus dipisah dengan modal dari anggota. Hal ini sangat penting untuk manajemen keuangan koperasi yang rapi, karena akan berimplikasi pada perhitungan sisa hasil usaha (SHU) anggota.

Dalam hal pengelolaan usaha, koperasi boleh mengelolanya sendiri, oleh pengurus atau mengangkat perorangan atau institusi yang berbadan hukum yang diangkat oleh pengurus dan bertanggung jawab kepada pengurus.<sup>38</sup>

Keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya volume usaha yang dimiliki, tetapi sejauh mana koperasi bisa menjawab kebutuhan dan kesejahteraan anggota, karena koperasi merupakan badan usaha yang tidak berorientasi pada profit semata, tapi lebih kepada pelayanan terhadap anggota. Orientasi pelayanan inilah yang membuat susunan di koperasi lebih bernuansa kekeluargaan.<sup>39</sup>

Secara prinsip, koperasi berhak mengelola jenis usaha apa saja, termasuk produk-produk yang dijalankan dalam koperasi simpan pinjam. Pemerintah tidak

---

<sup>37</sup> Partadiredja Atje, *Manajemen Koperasi*, Penerbit Bharata, Jakarta, 2000, hlm 34

<sup>38</sup> Anhari, Ally Sultan Al. "*Analisis Kinerja Laporan Keuangan Pada Koperasi Sendang Mulyo di Wonogiri*". Skripsi. Surakarta: universitas Muhammadiyah Surakarta. 2010, hlm 51

<sup>39</sup> Sujadi. *Manajemen Koperasi*. Surakarta: Fakultas Ekonomi UMS. 2003, hlm 21

mengatur jenis usahanya. Semuanya ditentukan dalam forum bersama yang disebut rapat anggota.

Pemerintah Indonesia secara legal membolehkan koperasi simpan pinjam.

Hal ini dipaparkan dengan jelas dalam:

- a. UU Republik Indonesia no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Bab VII. Lapangan usaha, pasal 44 ayat (1): “Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk: (a) anggota koperasi yang bersangkutan (b) koperasi lain dan atau anggotanya”.
- b. Peraturan pemerintah no. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
- c. Keputusan Menteri Koperasi, pengusaha kecil dan menengah Republik Indonesia no.351/KEP/M/XII/1998, tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
- d. Keputusan Menteri Koperasi, pengusaha kecil dan menengah Republik Indonesia no.194/KEP/M/1998, tentang petunjuk pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam.

Definisi koperasi di Indonesia termuat dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi

rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur penting koperasi yaitu:<sup>40</sup>

- 1) koperasi merupakan badan usaha.
- 2) koperasi dapat didirikan oleh orang seorang dan atau badan hukum koperasi yang sekaligus sebagai anggota koperasi yang bersangkutan.
- 3) koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.
- 4) koperasi dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas koperasi dapat diartikan sebagai perkumpulan orang atau badan usaha yang memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan. Koperasi disebut sebagai soko guru perekonomian di Indonesia. Keberadaannya diharapkan mampu menjadi penopang perekonomian. Sri Edi Swasono dalam Hendar Kusnadi<sup>41</sup> menjelaskan alasan koperasi menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia yaitu:<sup>42</sup>

- 1) koperasi merupakan wadah menampung pesan politik bangsa terjajah yang miskin ekonominya dan didominasi oleh sistem ekonomi penjajah. Koperasi menyadarkan kepentingan bersama, menolong diri sendiri secara bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan produktif.

---

<sup>40</sup> Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. *Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta : Erlangga, 2001, hlm 24

<sup>41</sup> Hendar, 2010, *Manajemen Perusahaan Koperasi Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Manajemen Dan Kewirausahaan Koperasi*, Jakarta, erlangga, hlm 73

<sup>42</sup> Noni Astria, *pengaruh kemampuan manajerial pengurus dan pelayanan koperasi terhadap partisipasi anggota koperasi (suatu kasus pada koperasi pemuda Indonesia (KOPINDO) wilayah jawa barat)*. Skripsi FPEB universitas Pendidikan Indonesia: tidak terbit. 2009.

- 2) Koperasi adalah bentuk usaha yang tidak saja menampung tetapi juga mempertahankan serta memperkuat idealitas dan budaya bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa bergotongroyong dan kolektivitas akan tumbuh subur di dalam koperasi.
- 3) Koperasi adalah wadah yang tepat untuk membina golongan ekonomi kecil (pribumi). Kelompok ekonomi kecil adalah masalah makro bukan masalah partial di dalam kehidupan ekonomi Indonesia, baik secara kualitas maupun kuantitas.
- 4) Koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial. Koperasi dapat hidup baik dalam bangunan usaha swasta seperti PT, CV, Firma, dan lain-lain maupun bangun usaha Negara (perusahaan Negara), serta di dalam instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan.
- 5) Koperasi adalah wahana yang tepat untuk merealisasikan ekonomi Pancasila terutama karena terpenuhinya tuntutan kebersamaan dan asas kekeluargaan. Dalam keseluruhan koperasi adalah pusat kemakmuran rakyat.

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu



para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.<sup>43</sup>

Sementara itu pada UU koperasi No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian disebutkan pengertian koperasi yaitu koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.<sup>44</sup>

Sedangkan koperasi menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>45</sup> Jadi koperasi memiliki landasan kerja sama yang didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dan harus taat pada keputusan tertinggi yakni rapat anggota.

Menurut Moh.Hatta, Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang.”

Bapak Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul “10 tahun koperasi” 1941, mengatakan bahwa : Koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk

---

<sup>43</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 28

<sup>44</sup> Ninik Widiyanti.YW.Sunidia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, hlm. 3

<sup>45</sup> Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, Malang : UIN Malang press, 2008, hlm. 48.

memajukan ekonominya. Kata-kata yang tersurat dalam definisi tersebut dapat diterangkan sebagai berikut :

- e. Adanya unsur kesukarelaan dalam berkoperasi.
- f. Bahwa dengan bekerja sama itu, manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan.
- g. Bahwa pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis.<sup>46</sup>

Dasar hukum koperasi di Indonesia adalah Pasal 33 UUD RI Tahun 1945 dan UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjabaran Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dan ayat (4) dikemukakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan”, sedangkan menurut Pasal 1 UU RI No. 25 Tahun 1992, yang dimaksud koperasi di Indonesia adalah:

“Badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Sebagaimana dalam pasal 33 UU RI No. 25 Tahun 1992 koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka

---

<sup>46</sup> Hendrojogi, *Koperasi : Azas-azas Teori dan Praktek*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. Ke-5, h. 21

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.

Dalam tujuan tersebut dapat dipahami bahwa koperasi adalah sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia. Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945.<sup>47</sup>

Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang berbadan hukum: dengan keanggotaan yang terbuka dan sukarela. Menjalankan usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan dibidang ekonomi secara bersama berdasarkan UU, mempunyai ciri khas dalam keanggotaan (baik anggota pendiri maupun anggota-anggota baru). Anggota koperasi jumlahnya relatif besar dan mempunyai kebebasan untuk keluar masuk. Status masing-masing anggota adalah sebagai satu kesatuan dalam koperasi.

Koperasi mempunyai karakteristik tersendiri dalam pendiriannya yaitu didirikan oleh banyak orang. Dalam peraturan koperasi di Indonesia, koperasi baru dapat didirikan apabila ada minimal 20 (dua puluh) orang yang secara bersama-sama mempunyai tujuan untuk mendirikan suatu koperasi. Dengan adanya ketentuan jumlah minimal anggota pendiri, maka secara logika dapat dipahami bahwa pendirian koperasi sejak awal mempunyai aspek hukum perikatan; dalam hal ini perikatan dalam 20 (dua puluh) orang anggota pendiri koperasi tersebut.

---

<sup>47</sup>Subandi, *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 20

Hal yang paling utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh semua calon anggota pendiri sebelum membuat akta pendirian suatu koperasi adalah adanya kesepakatan antara calon pendiri untuk secara bersama-sama mengikatkan diri untuk mendirikan sebuah koperasi.<sup>48</sup>

Lembaga keuangan syariah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yaitu lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk non bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bait al Mal wa Tamwil (BMT).<sup>49</sup>

Berawal dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islam, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Yaitu ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu Bank Syariah.<sup>50</sup> Tetapi karena operasional bank syariah kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha dengan mendirikan lembaga usaha mikro seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional di daerah-daerah.

Perkembangan BMT cukup pesat, hingga akhir 2001 PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) mendata ada ada 2938 BMT terdaftar dan 1928

---

<sup>48</sup> Andjar Pachta W, Myra Rosana Bactiar, Nadia Maulisa Benemy, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*, Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, hlm.80

<sup>49</sup> Hadin Nuryadin, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 159-160

<sup>50</sup> Ahmad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Moderen (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Bait Maal wa Tamwil dalam format Koperasi)*, Yogyakarta: Debata, 2008, hlm 23

BMT yang melaporkan Kegiatannya. Sampai dengan tahun 2003, jumlah BMT yang berhasil diinisiasi dan dikembangkan sebanyak 3.200 BMT dan tersebar di 27 Provinsi. Perkembangan tersebut membuktikan bahwa BMT sangat dibutuhkan masyarakat kecil dan menengah. Karena BMT di daerah sangat membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan dengan memakai system bagi hasil.

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat, dana yang telah terhimpun kemudian disalurkan kembali kepadamasyarakat. Dalam menjalankan aktifitas tersebut, koperai harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut islam serta tidak bertentangan dengan tujuan koperasi.

Seperti yang ter kutip dalam pasal 3 UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian “Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” koperasi sebagai Lembaga Keuangan (non bank) yang menggunakan prinsip syariah sangat sesuai dengan konsep Lembaga Keuangan menurut al- Qur’an, walaupun dalam Al-Qur’an tidak menyebutkan konsep lembaga keuangan secara eksplisit, namun al-Qur’an sejak lama telah memberikan aturan dan prinsip- dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan organisasi ekonomi modern.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah).<sup>51</sup>

Praktek usaha koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang dimasyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Di masyarakat telah bermunculan BMT yang bernaung dalam kehidupan payung hukum koperasi. Hal inilah yang mendorong Menteri Negara Koperasi dan Usaha Keci dan Menengah untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 91/Kep/MKUKM/ IX/2004.

Koperasi merupakan badan usaha yang anggotanya memiliki prinsip yang berlandaskan pada perekonomian rakyat. Pada pernyataan yang lain dijelaskan bahwa, koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.

Penjelasan dari kata-kata yang terdapat dalam definsi tersebut, selanjutnya dapat diterangkan sebagai berikut; kumpulan orang-orang, menjelaskan bahwa sebuah koperasi yang diutamakan bukanlah modal atau uang, akan tetapi orang-orang yang menjadi anggota dan masingmasing anggota tersebut memiliki hak

---

<sup>51</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syaiah*, Yogyakarta: Gramedia, 2010, hlm. 456

yang sama. Persamaan derajat, menjelaskan bahwa dalam hal keanggotaan, koperasi tidak membedakan antara pria dan wanita, pesuruh atau kepala bagian ataupun direktur.

Masing-masing dari mereka memiliki hak suara yang sama. Tidak memandang haluan agama dan politik, menjelaskan bahwa koperasi tidak dibawa kedalam salah satu aliran agama dan politik. Sukarela, maksudnya keanggotaan koperasi tidak boleh dipaksakan, dan seseorang itu bebas keluar masuk menjadi anggota. Tanggungan Bersama, sesama anggota koperasi memiliki rasa tanggung jawab yang sama atas kewajiban mereka terhadap koperasi. Misalnya, jika suatu hari koperasi mengalami kerugian, maka hal tersebut menjadi tanggungan bersama.<sup>52</sup>

Koperasi merupakan kumpulan orang yang memiliki tujuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi melalui badan usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Sebagai pemilik usaha anggota koperasi harus berusaha menyediakan kebutuhan yang diperlukan oleh sesama anggotanya.

Meskipun untuk melakukan transaksi dengan koperasinya tetap menggunakan uang, tetapi dengan menjadi pengguna bersama kebutuhan pengeluaran uang dapat ditekan dengan serendah mungkin (minimized). Karena pada dasarnya koperasi memperoleh keuntungan dari hasil pembelian atau penjualan yang dilakukan secara efisien, bukan perhitungan untung rugi yang

---

<sup>52</sup> Tiktik Sartika Partomo dkk, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, cet. 2 Bogor Selatan: Ghlmia Indonesia, 2004, hlm. 64-66

digunakan koperasi terhadap anggotanya, akan tetapi sisa hasil usaha dari adanya efisiensi tersebut.<sup>53</sup>

## **B. Koperasi Syari'ah**

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yakni lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk bukan bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan Bait al Maal wa al Tamwil (BMT).<sup>54</sup>

Berawal dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islam, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Yaitu ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu bank syari'ah.<sup>55</sup> Tetapi karena operasionalisasi bank syari'ah di Indonesia kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan lembaga keuangan mikro seperti BPR syari'ah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasioanalisisasi di daerah-daerah.<sup>56</sup>

Perkembangan BMT cukup pesat, hingga akhir 2001 PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) mendata ada 2938 BMT terdaftar dan 1828 BMT

---

<sup>53</sup> Muslimin nasution, *koperasi menjawab kondisi ekonomi nasional*, Jakarta, PIP Pusat Informasi Perkoperasian, 2008, hlm 21

<sup>54</sup> Hadin Nuryadin, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 159-160.

<sup>55</sup> Ahamad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Modern (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul maal wat Tamwii dalam format Koperasi)*, Yogyakarta: Debeta, 2008, hlm. 23

<sup>56</sup> *Ibid*



yang melaporkan kegiatannya.<sup>57</sup> Sampai dengan tahun 2003, jumlah BMT yang berhasil diinisiasi dan dikembangkan sebanyak 3.200 BMT dan tersebar di 27 propinsi.<sup>58</sup> Perkembangan tersebut membuktikan bahwa BMT sangat dibutuhkan masyarakat kecil dan menengah. Karena BMT di daerah sangat membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan dengan memakai sistem bagi hasil.

Di samping itu juga ada bimbingan yang bersifat pemberian pengajaran kepada masyarakat dengan tujuan sebagai sarana transformatif untuk lebih mengakrabkan diri pada nilai-nilai agama Islam yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat.<sup>59</sup>

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, koperasi harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut Islam serta tidak bertentangan dengan tujuan koperasi.

Seperti yang ter kutip dalam pasal 3 UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil,

---

<sup>57</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia, cet. ke-2, 2007, hlm. 98

<sup>58</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta, UII Press, 2005, hlm. VII

<sup>59</sup> Ahmad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Modern (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul maal wat Tamwii dalam format Koperasi)*, hlm. 24.

dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” Koperasi sebagai Lembaga Keuangan (non Bank) yang menggunakan prinsip syari’ah sangat sesuai dengan konsep Lembaga Keuangan Menurut al-Qur’an, walaupun dalam al-Qur’an tidak menyebut konsep Lembaga Keuangan secara eksplisit, namun al-Qur’an telah sejak lama memberikan aturan dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi Pembentukan Organisasi Ekonomi modern. Seperti konsep pencatatan (Akuntansi dalam istilah ekonomi modern), baik laporan keuangan (rugi laba perubahan Modal dan Administrasi bisnis yang lain) secara jelas telah diatur dalam al-Qur’an.

Sesuai dengan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bab II Pasal 2, tujuan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah:

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.<sup>60</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang

---

<sup>60</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 459

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).<sup>61</sup> Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung Hukum dan legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan realisasi yang tumbuh subur dalam masyarakat ekonomi Indonesia terutama dalam lingkungan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Kenyataan itu membuktikan bahwa sistem ekonomi syariah dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat Indonesia bahkan mempunyai nilai positif membangun masyarakat Indonesia dalam kegiatan ekonomi sekaligus membuktikan kebenaran hukum ekonomi syariah mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan sistem ekonomi komunis maupun ekonomi kapitalis.

Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam adalah lahan subur untuk berkembangnya ekonomi syariah. Semakin tinggi kualitas kemampuan seseorang dan integritas diniyahnya akan semakin tertarik untuk menerapkan sistem ekonomi syariah dari pada yang lain.<sup>62</sup> Hal ini disebabkan

---

<sup>61</sup> Hadikusuma, Sutantya Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia, Cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2001, hlm. 456

<sup>62</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm 41

oleh panggilan hati nurani dan semangat jihad yang membakar keteguhan jiwanya memperjuangkan ajaran agama dalam segala unsur dunia.<sup>63</sup>

Praktek usaha Koperasi yang dikelola secara syari'ah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Di masyarakat telah bermunculan BMT yang bernaung dalam kehidupan payung hukum koperasi. Hal inilah yang mendorong Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 91/kep/MKUKM/IX/2004.<sup>64</sup>

Berdasarkan ketentuan yang disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung Hukum dan Legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Dari segi usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu Koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose*) yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit atau bidang produksi. Koperasi serba usaha (multi

---

<sup>63</sup> Rosyid, Kurniawan Abdullah. "Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kebumen", 2003, Skripsi, hlm. 33

<sup>64</sup> Suprayitno, Bambang. 2007. "Kritik Terhadap Koperasi (Serta Solusinya) Sebagaimana Media Pendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)". *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. Vol.4 No.2, hlm 112

purpose) yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai (banyak) bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.<sup>65</sup>

Menurut Mahmud Syaltut, koperasi (syirkah ta'awuniyah) adalah suatu bentuk syirkah baru yang belum dikenal oleh fuqaha terdahulu<sup>66</sup> yang membagi syirkah menjadi 4 macam, yaitu : Syirkah Abdan, Mufawadah, Wujuh, dan Inan.<sup>67</sup>

Sebagian ulama menganggap koperasi (syirkah ta'awuniyah) sebagai akad mudharabah, yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang mana satu pihak menyediakan modal sedang pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi keuntungan) menurut perjanjian.<sup>68</sup>

Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab syirkah ta'awuniyah tidak mengandung unsur mudharabah yang dirumuskan oleh para fuqaha (satu pihak menyediakan modal dan pihak lain melakukan usaha) karena syirkah ta'awuniyah (yang ada di Mesir), modal usahanya berasal dari anggota pemegang saham dan usaha itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Dan jika pemegang saham turut mengelola maka ia berhak digaji sesuai dengan sistem yang berlaku.<sup>69</sup>

Menurut Syaltut, koperasi merupakan syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi yang mempunyai banyak manfaat, yaitu memberi keuntungan

---

<sup>65</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 291.

<sup>66</sup> Syirkah Abdan; kerjasama pekerjaan, syirkah Mufawadah, kerjasama dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya, Syirkah Wujuh, kerjasama berdasarkan kepercayaan perjanjian profit sharing, Syirkah 'Inan; kerjasama berdasar profit dan loss sharing sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing. Mahmud Syaltut, *Al-Fatwa*, Mesir : Darul Qalam, tt, hlm. 349

<sup>67</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Volume III, Libanon : Dar al Fikr, 1981, hlm. 294-298.

<sup>68</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Fatwa*, Mesir : Darul Qalam, tt, hlm. 349

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 349-350

kepada para anggota pemegang saham, memberi lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya yang di dalamnya tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, dikelola secara demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada semua anggota dengan ketentuan yang berlaku, sehingga syirkah ini dibenarkan dalam Islam.<sup>70</sup>

Sedangkan Abdurrahman Isa menyatakan bahwa syirkah ta'awuniyah (koperasi) adalah syirkah musahamah, artinya syirkah yang dibentuk melalui pembelian saham-saham oleh para anggotanya. Karena itu syirkah ini adalah syirkah amwal (badan kumpulan modal) bukan syirkah asykhah (badan kumpulan orang), karena di dalam koperasi yang tampak bukan kepribadian para anggota pemilik saham. Menurut Isa, koperasi boleh di dalam Islam dan halal deviden yang diterima para anggota dari hasil usaha koperasi selama koperasi itu tidak mempraktekkan usaha yang mengandung riba dan menjalankan usaha-usaha yang haram.<sup>71</sup>

Asnawi Hasan menemukan adanya kesesuaian dengan etika Islam dan menyatakan wajib bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam membina dan mengembangkan kehidupan berkoperasi dan merupakan dosa bagi mereka yang menghalang-halangi perkembangan koperasi itu.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Abdurrahman Isa, *Al-Mu'amalat al-Haditsah wa Ahkamuha*, Mesir : Mathba'ah Mukhaimin, tt, hlm. 65-68

<sup>71</sup> *Ibid*

<sup>72</sup> Asnawi Hasan, *Koperasi dalam Pandangan Islam, Suatu Tinjauan dari Segi Falsafah Etik, dalam Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Sri EdiSwasono (ed), Jakarta : UI Press, 1987, hlm. 173

Khalid Abdurrahman Ahmad, penulis Timur Tengah berpendapat haram bagi umat Islam berkoperasi dan beliau mengharamkan pula harta yang diperoleh dari koperasi.<sup>73</sup> Alasan pengharaman koperasi yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-Jam'iyah al-Ta'awuniyah*, pertama disebabkan karena prinsip-prinsip keorganisasian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariah di antaranya persyaratan anggota yang hanya membatasi satu golongan saja sehingga dianggap akan melahirkan kelompok yang eksklusif. Kedua, pembagian keuntungan koperasi yang dilihat dari segi pembelian atau penjualan anggota di koperasinya.

Cara ini dianggap menyimpang dari ajaran Islam, karena menurut bentuk kerjasama dalam Islam (secara klasik) hanya mengenal pembagian keuntungan atas dasar modal, jerih payah atau keduanya. Alasan selanjutnya adalah didasarkan penilaiannya mengenai tujuan utama pembentukan koperasi dengan persyaratan anggota dari golongan ekonomi lemah yang dianggap hanya bermaksud untuk menentramkan mereka dan membatasi keinginannya serta untuk mempermainkan mereka dengan ucapan dan teori-teori utopis.

Pendapat ini didukung oleh Taqyudin An-Nabhani dengan alasan; kesepakatan dalam koperasi sebenarnya tidak pernah terjadi karena hanya modal yang melakukan perseroan, koperasi dari segi dasarnya tidak pernah dianggap terbentuk dan tidak mempunyai badan, pembagian laba menurut hasil pembelian atau produksi, bukan menurut modal atau kerja.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Khalid Abdurrahman Ahmad, *Al Tafqir al Iqtisad fi al-Islamiyah*, cet. Kedua, (Riyadh : *Mahtabah al Madinah*, 1976, hlm. 140-142

<sup>74</sup> Taqyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Cet. Kedua Terj. Moh. Maghfur Wachid, Surabaya : Risalah Gusti, 1996, hlm. 189-190

Alasan pengharaman ini merupakan hasil ijithad yang bersifat dzan dan hal itu juga tidak seluruhnya tepat karena di Indonesia, anggota koperasi tidak hanya diperuntukkan bagi golongan ekonomi lemah karena seluruh rakyat Indonesia dianjurkan untuk berkoperasi. Selain itu penarikan kesimpulan bahwa dalam usaha koperasi secara klasik atau dalam tradisi Islam tidak mengenal pembagian keuntungan atas dasar pembelian dan penjualan (anggota di koperasinya) yang kemudian dijadikan dasar penolakan terhadap koperasi, namun kesimpulan ini tidak ditandai oleh adanya ijma' (konsensus) ulama terhadapnya.<sup>75</sup>

Namun penetapan hukum wajib berkoperasi bagi umat Islam di Indonesia juga belum diterima. Karena, pertama konstitusi meyakini bahwa ada tiga bangun usaha di Indonesia yaitu koperasi, swasta dan BUMN walaupun terdapat arah koperasi dijadikan soko guru perekonomian nasional. Kedua, sumber-sumber ekonomi bagi umat Islam sangat luas sehingga bisa berkiprah di mana saja, tidak hanya di koperasi dan ketiga sejak semula koperasi memerlukan kesukarelaan sedangkan keempat koperasi masih terbatas jangkauannya sehingga masih sulit bagi rakyat untuk berkoperasi.<sup>76</sup>

Selain melihat nilai-nilai etis koperasi, penetapan hukum koperasi dapat dipertimbangkan melalui kaidah Ushul al Fiqh, dimana hukum Islam mengijinkan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan bersama melalui prinsip istislah atau al mashlaha. Ini berarti ekonomi Islam harus memberi prioritas pada kesejahteraan bersama yang merupakan kepentingan masyarakat dan jika menyoroti fungsi koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan

---

<sup>75</sup> Ahmad Dimiyati dkk, *Islam dan Koperasi, Telaah Peran Serta Umat Islam dalam Pengembangan Koperasi*, Jakarta : Koperasi Jasa Indonesia, 1989, hlm 80-81

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 69-70



rakyat dan alat pendemokrasian ekonomi, maka prinsip istislah dipenuhi oleh koperasi.<sup>77</sup>

Kesemuanya ini memberikan jalan ke arah istimbath (penetapan hukum syariah) terhadap koperasi yang tidak lagi mewajibkan atau mengharamkan bolehnya berkoperasi. Berdasarkan hasil istimbath dengan menggunakan ijihad, maka kembali kepada sifat koperasi sebagai praktek muamalah, maka ditetapkan hukum koperasi adalah mubah yang berarti diperbolehkan. Sebagaimana diketahui bahwa asal usul hukum muamalah dibolehkan selain hal-hal yang secara tegas dilarang oleh syariat.

Koperasi merupakan syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi dan banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota, memberi lapangan kerja bagi karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk membangun rumah ibadah serta dana sosial. Dengan demikian jelas bahwa koperasi ini tidak mengandung unsur kezaliman. Pengelolaannya demokratis dan terbuka (*open management*) serta membagi keuntungan atau kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham.

Menurut pandangan ulama, koperasi (*syirkah ta'uwuniyah*) dalam Islam adalah menggunakan akad musyarakah, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing menurut perjanjian, dan di antara

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm 82

syarat sah musyarakah itu ialah keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap kepada salah satu pihak dari musyarakah tersebut.

Macam-macam syirkah:<sup>78</sup>

- a. Syirkah al amlak adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad syirkah. Syirkah dalam kategori ini terbagi menjadi:
  - 1) Syirkah ihtiyari (perserikatan dilandasi pilihan orang yang berserikat), yaitu perserikatan yang muncul akibat keinginan dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam satu kepemilikan. Seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang, atau mereka menerima harta hibah dan wasiat.
  - 2) Syirkah jabr yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka, seperti harta warisan yang mereka terima dari orang yang wafat. Harta syirkah dari seorang yang meninggal dunia secara otomatis menjadi milik bersama para ahli warisnya.
- b. Syirkah al uqud adalah syirkah yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Fuqaha' membagi aluqud ke dalam beberapa jenis :
  - 1) Syirkah al inan syirkah atau kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dimana masing-masing pihak ikut memberikan dana, terlibat dalam pengelolaan dan berbagi keuntungan dan kerugian. Dalam syirkah al inan, dana yang diberikan, kerja yang

---

<sup>78</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, hlm. 125

dilakukan dan hasil yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama.

- 2) Syirkah al mufawadlah adalah perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata.
- 3) Syirkah al abdan (*syirkah al a'mal*) perserikatan dalam bentuk kerja (tanpa modal) untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan.
- 4) Syirkah al wujuh merupakan perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki reputasi (dikenal baik) di kalangan masyarakat untuk hutang barang, kemudian menjual dan membagi labanya secara bersama-sama menurut kesepakatan. Praktek dari syirkah jenis ini pada zaman sekarang mirip dengan praktek makelar. Dimana seseorang dipercaya untuk menjualkan barangnya, dan hasil dari penjualan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Koperasi syari'ah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut:

- 1) Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak
- 2) Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah
- 3) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi

- 4) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

### **C. Praktik Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Polres Langsa**

Dalam praktik masalah koperasi simpan pinjam bila kita lihat dengan hukum ekonomi syariah yang ada di koperasi Polres Langsa maka secara fungsi masih mirip dengan Bank konvensional, dimana dalam hal ini setiap peminjaman dari nasabah secara mekanisme masih menganut system Bank konvensional. Perbedaan yang terdapat pada koperasi ini yaitu yang boleh meminjam hanya seorang anggota koperasi yang sudah terdaftar di koperasi tersebut.

Sebagaimana kita ketahui bahwa koperasi adalah sebuah organisasi yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi lainnya. Perbedaan ini terdapat dalam system peminjaman, nilai etis yang melandasi kehidupannya dengan prinsip-prinsip yang kemudian berfungsi sebagai norma-norma etis yang menggambarkan tata laku koperasi sebagai aktifitas ekonomi masyarakat.

Koperasi yang terdapat di Polres Langsa memiliki keutamaan yang sifatnya mengutamakan anggota koperasi terlebih dahulu dari pada hal lainnya, prinsip ini merupakan suatu prinsip tolong menolong antar sesama yang saat ini tengah dibangun oleh koperasi Polres Langsa.

Berdasarkan pengertian dan ciri koperasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang mendasari terbentuknya koperasi adalah bentuk dari kerjasama yang kuat, gotong royong dan demokrasi ekonomi, menuju kesejahteraan umum.

Melihat dari segi tersebut maka yang medasari prinsip-prinsip tersebut merupakan gerakan dari pada koperasi yang dalam hal ini mendukung persamaan dan diberi rujukan dan tolong menolong (*ta'awun*), persaudaraan (*ukhuwah*) dan pandangan hidup demokrasi (musyawarah).

Didalam ajaran agama islam bahwa prinsip-prinsip saling menolong merupakan hal yang dianjurkan untuk dilaksanakan agar yang lain dapat tertolong serta diringankan dari beban kehidupan yang sedang dijalankan, namun dalam hal ini prinsip menolong yang diajarkan oleh Islam tidak terlepas dari norma-norma agama yang sudah dipelajari.<sup>79</sup>

Didalam islam kerjasama dan tolong menolong sangat dianjurkan sebagaimana disebutkan didalam Al-Quran Surat Al-maidah ayat 2, Allah SWT berfirman yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “dan tolong-menolonglah kamu (mengerjakan) kabajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.

Koperasi di Indonesia pada intinya adalah kumpulan orang-orang yang secara bersama-sama bergotong royong, bekerja untuk mewujudkan kepentingan secara bersama-sama agar ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat

---

<sup>79</sup> ‘Alial-Amidi, *al-Ihkam fi Usul alAhkam*, cet. 1 Riyad:Dar al-Sami’i, 2003, IV, hlm. 162

disekitarnya tumbuh. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, koperasi memiliki peran yaitu :

2. Mempersatukan, mengerahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi dan daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata.
3. Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat.
4. Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.<sup>80</sup>

Dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam di Polres Langsa sejauh ini memang memakai system persen, artinya apabila nasabah mengambil pinjaman dikoperasi Polres Langsa maka ada bunga yang harus dibayarkan tiap bulannya, artinya prinsip ini jauh dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.<sup>81</sup>

Tujuan dari koperasi yang berdasarkan syari'ah sebenarnya untuk mensejahterakan anggota koperasi yang berada didalam sebuah koperasi tersebut, serta sbagai lembaga keuangan yang mengembangkan usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil yang didirikan atas dasar kepentingan masyarakat.<sup>82</sup>

Praktik pengelolaan koperasi simpan pinjam polres langsa dalam hal ini sebenarnya hanya memakai system bagi hasil kepada anggota koperasi yang

---

<sup>80</sup> Sagimun MD, *Koperasi Azas-Azas, Teori dan Praktek*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000, cet Ke-4 hlm 22

<sup>81</sup> Wawancara dengan Zamzami Ketua Koperasi Polres Langsa, pada tanggal 13 Maret 2021 (diolah)

<sup>82</sup> Sagimun MD, *Koperasi Azas-Azas, Teori dan Praktek*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000, cet Ke-4 hlm 23.

terdaftar di koperasi tersebut, bagi hasil ini tujuannya agar anggota koperasi dapat menerima hasil dari yang didapatkan oleh koperasi.<sup>83</sup>

Koperasi Simpan Pinjam Polres Langsa memberikan layanan simpan pinjam, selain untuk koperasi ini memberikan pembiayaan pembelian barang dengan margin keuntungan yang disepakati. Layanan simpan pinjam salah satunya Sirela (Simpanan Suka Rela) dan pembiayaannya yaitu pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan salah satu jenis akad yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan di perbankan syariah. Mekanisme pembiayaan murabahah diterapkan melalui jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh.

Pengelolaan koperasi simpan pinjam di Polres Langsa masih menggunakan konvensional dengan memakai system bunga, walaupun dalam hal ini sudah menggantinya kedalam syari'ah sesuai dengan aturan Provinsi Aceh. Dalam permasalahan ini koperasi Polres Langsa sendiri dalam hal simpan pinjam masih memakai system konvensional akan tetapi dalam hal ini, system pembayarannya mencapai 0,1% Perbulannya.<sup>84</sup>

Koperasi Simpa Pinjam Polre Langsa merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang menggunakan badan hukum koperasi dan mempunyai bermacam-macam produk yang disediakan untuk masyarakat, salah satunya yaitu produk simpan pinjam dan pembiayaan.

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Syawaluddin anggota pengelola koperasi polres langsa, pada tanggal 13 maret 2021 (diolah)

<sup>84</sup> Wawancara dengan Zamzami Ketua Koperasi Polres Langsa, pada tanggal 13 Maret 2021 (diolah)

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota koperasi untuk masalah Simpan Pinjam yang dalam hal ini juga memperhatikan hal-hal berikut untuk mengidentifikasi kelayakan anggota koperasi dalam menerima pembiayaan, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Seorang calon anggota harus memiliki usaha produktif yang dinilai layak dan dari usaha tersebut, anggota dapat memenuhi angsuran yang telah disepakati.
2. Calon anggota tidak memiliki tunggakan pinjaman kepada pemerintah yang berada dibawah binaan dinas.
3. Calon anggota bukan merupakan debitur yang bermasalah.

Sebelum pihak Koperasi Simpan Pinjam Polres Langsa melakukan pencairan dana pembiayaan, nasabah harus melengkapi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan.
2. Menyerahkan fotocopy surat nikah.
3. Menyerahkan fotocopy kartu keluarga.
4. Menyerahkan foto ukuran 3x4.
5. Nomor HP atau telepon yang dapat dihubungi.
6. Menyerahkan fotocopy surat jaminan yang berupa BPKB/sertifikat milik sendiri atau bukan atas nama sendiri yang dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan lainnya (relisasi pembiayaan).

Menurut Permen Kop & UMKM Nomor 15/Per/M.KUKM/2015 khususnya pasal 19 disebutkan bahwa Kegiatan usaha simpan pinjam meliputi:



menghimpun simpanan dari anggota; memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya; dan mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman.

Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan wajib menjadi anggota koperasi. Kegiatan usaha simpan pinjam dengan koperasi lain dilakukan melalui kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Dari isi pasal 19 tersebut secara jelas bisa ditafsirkan bahwa sesungguhnya Koperasi hanya boleh menghimpun simpanan dari anggota, sedangkan untuk memberikan pinjaman koperasi diperbolehkan memberikan pinjaman selain kepada anggota, juga calon anggota koperasi yang bersangkutan serta koperasi lain dan atau anggotanya.

Sama seperti bisnis yang lain, di dalam manajemen pemasaran dikenal adanya Segmentasi, Targeting dan Positioning. Segmentasi adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk membagi pasar dari yang sifatnya heterogen menjadi homogen, sehingga hal ini akan memudahkan bagi perusahaan dalam memasarkan produknya, karena sekarang perusahaan bisa melayani pembeli yang memiliki kebutuhan yang sama akan suatu produk atau jasa. Langkah selanjutnya pasar yang telah tersegmentasi tersebut, akan dipilih beberapa segmen untuk dilayani atau dijadikan sebagai pasar sasaran.

Adapun tujuan pemilihan segmen ini adalah untuk menyesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan bagian yang terakhir adalah positioning, dalam pemasaran ini merupakan bagian tersulit, karena positioning tidak terkait dengan produk atau jasa, tetapi lebih berhubungan

dengan benak dari calon pelanggan. Dari pengertian ini, maka “arena perang pemasaran yang sesungguhnya” justru berlangsung dalam benak pelanggan.<sup>85</sup>

Jika di Bank dikenal adanya kredit, maka istilah tersebut di KSP dikenal dengan sebutan pinjaman. Pinjaman adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara KSP /USP-Koperasi dengan anggotanya dan mewajibkan anggotanya untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dari pengertian pinjaman tersebut, dapat ditemui adanya unsur-unsur yaitu : penyediaan dana, didasarkan pada persetujuan, peminjam wajib melunasi kewajiban, memiliki jangka waktu serta ada imbalan bunga/pembagian hasil keuntungan. Dari unsur wajib melunasi kewajiban dan jangka waktu, maka dapat ditafsirkan bahwa dalam pemberian pinjaman pasti memiliki adanya unsur resiko, resiko gagal bayar yang bersifat sementara atau permanen maupun resiko yang lainnya.

Sebagai lembaga intermediasi, maka resiko yang mungkin terjadi pada waktu yang akan datang , tentunya sejak awal harus diantisipasi. Adapun resiko yang sejak awal dapat diprediksi yaitu berupa kemungkinan terjadinya wan prestasi yang dilakukan oleh peminjam. Merujuk pada Permen Kop & UMKM No 20/Per/M.KUKM/IX/2008 dan Permen Kop & UMKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang penilaian tingkat kesehatan KSP, disebutkan

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Zamzami Ketua Koperasi Polres Langsa, pada tanggal 13 Maret 2021 (diolah)

bahwa pinjaman yang diberikan oleh KSP kolektibilitas pinjamannya dikelompokkan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Masing-masing tingkatan kolektibilitas memiliki kriteria sendirisendiri, salah satunya adalah jangka waktu. Dari sudut akuntansi, pengelompokan piutang semacam disebut dengan aging schedule of recievables (umur piutang). Jika hal ini dikaitkan dengan manajemen keuangan, khususnya manajemen piutang, maka dalam pengendaliannya, KPS harus membentuk cadangan piutang ragu-ragu.

Dalam bahasa perbankan disebut sebagai Pembentukan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), dengan dibentuknya cadangan piutang ragu-ragu, hal ini membawa dampak yaitu berupa turunnya keuntungan usaha atau sisa hasil usaha dari KSP.

Jika hal ini dilakukan oleh setiap KSP, maka dilihat dari sudut akuntansi, laporan keuangan KSP akan menyajikan posisi yang wajar, sehingga bila laporan keuangan tersebut akan dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manajemen, hal tersebut tidak akan menyesatkan. Menurut KUH Perdata, perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menjadi undang-undang bagi para pembuatnya. Persoalan apakah perjanjian itu dibuat di bawah tangan atau dengan memakai akte notaris, dari sudut hukum memiliki kekuatan yang sama, permasalahan akan muncul manakala terjadi gugatan di pengadilan, adalah dalam hal pembuktian saja.

Demikian dengan pengikatan jaminan, apa yang dilakukan dalam praktek sudah sesuai dengan perundang-undangan dan pelaksanaannya, untuk jaminan

benda bergerak tunduk pada UU Fidusia Nomor 42 tahun 1998, sedangkan untuk jaminan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan diikat dengan menggunakan UU Hak Tangungan.

Terkait dengan masalah wanprestasi dan eksekusi jaminan tambahan, nampak KSP dalam penyelesaiannya lebih cenderung memilih cara kekeluargaan dari pada kekerasan. Hal ini tentunya selaras dengan prinsip dasar Koperasi, bila dilihat dari sisi manajemen pemasaran teori customer relationship management serta segmentasi dan targeting, dimana segmen pasar yang dilayani oleh KSP sifatnya lebih spesifik dan khusus. Oleh karena itu untuk mengembangkan bisnisnya, KSP perlu mempertahankan anggota dan calon anggota, meskipun itu harus dilakukan secara selektif dengan tetap memperhatikan prinsip Koperasi, visi, misi dan tujuannya sendiri. Hal inilah yang membedakan antara bisnis koperasi dengan bisnis lainnya.

Menghadapi pinjaman bermasalah, khususnya kategori diragukan, umumnya lembaga keuangan akan berupaya untuk melakukan penyelamatan pinjaman/kredit. Tindakan ini dilakukan untuk meminimalkan resiko yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan tersebut. Bentukbentuk upaya penyelamatan pinjaman/kredit biasanya dilakukan dengan cara rescheduling/penjadwalan ulang ini ditempuh dengan cara memperpanjang jangka waktu pelunasan, jumlah pembayaran angsuran dan atau jumlah pembayaran bunga, restructuring dilakukan dengan cara penataan kembali syarat-syarat pinjaman misal dengan penghapusan tunggakan, penurunan suku bunga, penambahan pokok hutang, atau dengan

penyertaan sementara, sedangkan reconditioning dilakukan dengan cara melakukan perubahan syarat-syarat pinjaman atau persyaratan baru.

Upaya penyelamatan pinjaman bermasalah umumnya dilakukan jika usaha yang dimiliki peminjam masih memiliki prospek yang baik di waktu yang akan datang, atau manakala pihak peminjam memiliki itikad baik dan bertindak kooperatif.

Berdasarkan hal diatas maka dalam hal ini dapat kita lihat reduksi dan analisis dari pada ha tersebut sebagai berikut :

1. Belum ada kesamaan tentang batasan rasio pinjaman bermasalah yang berlaku bagi KSP, hal ini dikarenakan belum adanya peraturan yang mengakomodir hal tersebut.
2. Pembentukan cadangan piutang ragu-ragu di KSP sepenuhnya menjadi wewenang pengurus/pengelola dan belum memiliki aturan yang baku, sehingga semuanya didasarkan pada pengalaman pengelola/ manajemen di waktu lalu.
3. Karena rasio pinjaman bermasalah dan pembentukan cadangan piutang ragu-ragu belum dibakukan, maka memunculkan adanya perbedaan sudut pandang dari pengelola, sehingga hal ini menimbulkan adanya celah yang bisa disiasati oleh para pelaku KSP.
4. Dengan pertimbangan kepraktisan, dalam melakukan penyelamatan pinjaman, pengelola KSP cenderung lebih suka memakai model penjadwalan ulang dengan mengkapitalisir semua tunggakan/kewajiban yang harus dibayar.

### BAB III

## TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AT TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM POLRES LANGSA

### A. Pembiayaan

#### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.<sup>86</sup>

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan atau piutang yang dapat dipersamakan dengan itu. Menurut Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembiayaan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain di mana nantinya pihak lain wajib mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan atau bagi hasil.<sup>87</sup>

Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) No. 1251/KMK.013/1988 dalam lingkup pembiayaan konsumen dijelaskan bahwa yang dimaksud pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan kepada konsumen untuk

---

<sup>86</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah'ah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 195

<sup>87</sup> Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah'ah: Obligasi, Pasar Modal, Reksadana, Finance, dan Pegadaian*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2009, hlm. 85

melakukan pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran.<sup>88</sup>

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.

Menurut PP No. 9 Tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan". (UU No. 9 Tahun 1995. Tentang Perkoperasian).<sup>89</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan adalah pemberian penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian suatu barang dengan pengembalian dalam jangka waktu tertentu melalui angsuran dengan terkandung imbalan atau bagi hasil Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan koperasi syari'ah juga menganut asas syari'ah, yakni dapat berupa bagi hasil,

---

<sup>88</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995, hlm. 205

<sup>89</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, hlm. 77

keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang sia-sia.

Kualitas aktiva Produktif dalam bentuk pembiayaan dinilai berdasarkan:<sup>90</sup>

1. Prospek usaha
2. Kinerja (performance) nasabah
3. Kemampuan membayar

Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet (Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006). Istilah pembiayaan menurut konvensional disebut dengan kredit. Dalam sehari-hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Jadi dapat diartikan bahwa kredit berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang atau berbentuk uang dalam hal pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu.<sup>91</sup>

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah penyediaan atau penyaluran dana kepada pihak-pihak yang kekurangan dana (peminjam) dan wajib bagi peminjam untuk mengembalikan dana tersebut dalam waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

## 2. Jenis-Jenis Pembiayaan

---

<sup>90</sup> Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2009, hlm 168

<sup>91</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005, hlm. 72



Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:<sup>92</sup>

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek diantaranya adalah:

- a. Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif

- b. Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.

---

<sup>92</sup> Muhammas Syafi'i Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktek*, hlm. 160

- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
  - 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.<sup>93</sup>
- a. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli<sup>94</sup>

1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah transaksi jual beli, yaitu pihak Lembaga Keuangan Syari'ah bertindak sebagai penjual dan mitra usaha sebagai pembeli, dengan harga jual dari lembaga keuangan syari'ah adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi lembaga keuangan syari'ah sesuai dengan kesepakatan.

2) Pembiayaan Salam

Pembiayaan Salam adalah transaksi jual beli dan barang yang diperjualbelikan akan diserahkan dalam waktu yang akan datang, tetapi pembayaran kepada mitra usaha dilakukan secara tunai. Syarat utama adalah barang atau hasil produksi yang akan diserahkan kemudian tersebut dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas, seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya.

Dasar hukum bai' as-salam adalah :

---

<sup>93</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hlm. 22

<sup>94</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 31

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدِينِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَأَكْتَبُوهُ ؕ وَلِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كِتَابٌ بِالْعَدْلِ ؕ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

### 3) Pembiayaan Istishna

Pembiayaan ini menyerupai pembiayaan Salam, namun pembayarannya secara termin atau beberapa kali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan

### 4) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah)

Pembiayaan prinsip sewa adalah pembiayaan yang objeknya dapat berupa manfaat/jasa.

## b. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

### 1) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syari'ah untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank.

### 2) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syari'ah untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari suatu proyek/usaha. Sementara nasabah sebagai mitra usaha yang dengan keahlian dimilikinya akan menjalankan proyek/usaha tersebut.

## c. Pembiayaan dengan Prinsip Akad Pelengkap

### 1) Hiwalah

Hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

2) Gadai (Rahn)

Gadai adalah seseorang yang meminjam harta orang lain dengan memberikan sesuatu barang miliknya yang mempunyai nilai ekonomi.

3) Kafalah (Bank Garansi)

Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin.

4) Wakalah

3. Unsur-Unsur Pembiayaan Unsur-unsur Pembiayaan

- a. Bank syariah Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
- b. Mitra Usaha/Partner merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.
- c. Kepercayaan (trust) bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank

memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

- d. Akad. Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

#### 4. Syarat Pembiayaan

Syarat administratif:

Seperti juga dalam perbankan konvensional, perbankan syariah menetapkan syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan, seperti hal-hal berikut:

- a. Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat (antara lain) gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana.
- b. Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan.
- c. Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaan terakhir, data penjualan, dan fotokopi rekening bank.<sup>95</sup>

#### 5. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

##### a. Fungsi Pembiayaan<sup>96</sup>

- 1) Meningkatkan daya guna uang. Dana yang semula di tangan shahibul maaal dan kemungkinan besar hanya diam, akan berputar untuk meningkatkan kapasitas usaha.

---

<sup>95</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 161

<sup>96</sup> Muh. Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta, 2007, hlm 64

- 2) Meningkatkan daya guna barang. Produsen dengan bantuan Bank syariah dapat meningkatkan kemampuan produksinya, mengolah bahan mentah menjadi barang jadi sehingga mampu merubah dan meningkatkan daya guna barang.
- 3) Menimbulkan kegairahan berusaha. Adanya kendala keterbatasan modal dalam memulai usaha atau mengembangkan usahanya, dapat diatasi dengan adanya pembiayaan.

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro. Tujuan yang bersifat makro, antara lain:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.
- 4) Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.
- 5) Membuka lapangan kerja baru.

Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain:

- 1) Memaksimalkan laba.

- 2) Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha.
- 3) Pendayagunaan sumber daya ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.

Menurut Muhammad, tujuan pembiayaan yaitu:<sup>97</sup>

- 1) Bagi pemilik, mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank
- 2) Bagi pegawai, memperoleh kesejahteraan dari bank
- 3) Masyarakat:
  - a) Pemilik dana: mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil
  - b) Debitur yang bersangkutan: dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).
- 4) Bagi pemerintah, terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara. Di samping itu, juga akan diperoleh pajak
- 5) Bagi bank, dapat meneruskan dana mengembangkan usahanya

## 6. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Islam

---

<sup>97</sup> Sagimun MD, *Koperasi Azas-Azas, Teori dan Praktek*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000, cet Ke-4 hlm 22

Untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam, lima segi religius, yang berkedudukan kuat dalam literatur, harus diterapkan dalam perilaku investasi.<sup>98</sup>

Lima segi tersebut adalah:

- a. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba)
- b. Pengenalan pajak religius/pemberian sedekah, zakat
- c. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram)
- d. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan maysir (judi) dan gharar (ketidakpastian)
- e. Penyediaan takaful (asuransi Islam)

#### 7. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pengelola bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

- a. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
- b. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahadan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan pinjaman.

---

<sup>98</sup> Mervyn Lewis dan Latifa Algoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, Prospek*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, hlm 48



- d. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- e. *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.<sup>99</sup>

Selain dengan menggunakan 5C dalam menganalisis pembiayaan juga terdapat 7P diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>100</sup>

- a. *Personalit* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
- b. *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.
- c. *Purpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

---

<sup>99</sup> Ibid, hlm. 60

<sup>100</sup> Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, hlm.106

- d. Prospect yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tapi nasabah juga.
- f. Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperoleh. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.
- g. Profitability untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
- h. Protection, tujuannya adalah untuk menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

## 8. Tujuan Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>101</sup>

Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan adalah:

- a. Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam
- b. Untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
- c. Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak

## 9. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang:

- a. Di dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak Koperasi Syariah.
- b. Memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi Koperasi Syariah dalam arti luas.
- c. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran keuntungan.

---

<sup>101</sup> Muhammad, Manajemen Bank Syariah, hlm. 305

Dalam pemberian pembiayaan, selisih merugikan terjadi jika pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dapat berupa angsuran yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal, nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama, dan pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan permohonan pembiayaan sebelumnya.

Kondisi inilah yang biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah. Masalah merupakan suatu kondisi yang mempunyai potensi untuk menimbulkan kerugian atau menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Masalah terjadi jika terdapat selisih antara rencana dan realisasi, dapat berupa selisih merugikan atau menguntungkan.

Dalam realisasi suatu pembiayaan terdapat resiko yang melekat, yakni pembiayaan bermasalah hingga kondisi terburuk menjadi macet, maka faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh marketing officer yang dapat mempengaruhi kualitas pembiayaan antara lain:

1. Faktor internal
  - a. Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
  - b. Manajemen tidak baik atau kurang rapi
  - d. Laporan keuangan tidak jelas
  - e. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
  - f. Perencanaan yang kurang matang

## 2. Faktor eksternal

- a. Aspek pasar kurang mendukung
- c. Kemampuan daya beli masyarakat kurang
- d. Kebijakan pemerintah
- e. Pengaruh lain di luar usaha
- f. Kenakalan peminjam<sup>102</sup>

## 10. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu :<sup>103</sup>

### a. Rescheduling, yaitu:

#### 1) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan, misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

#### 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang. Pembaarannyapun misalkan dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah

---

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm 307

<sup>103</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2003., hlm 116

angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b. Reconditioning, meliputi:

- 1) Penundaan pembayaran bagi hasil sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bagi hasil yang ditunda sedangkan nasabah hanya mengangsur pokok terlebih dahulu
- 2) Penghapusan bagi hasil, diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak mampu untuk membayar, akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok sampai dengan lunas.

c. Restructuring, dengan cara:

- 1) Menambah jumlah kredit/pembiayaan
- 2) Menambah equity yaitu: dengan menyeter uang tunai dan tambahan dari pemilik.

d. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang diatas. Misalnya kombinasi antara *restructuring* dengan *reconditioning* atau rescheduling dengan *restructuring*.

e. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan cara terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi semua hutang-hutangnya.<sup>104</sup> Meskipun dengan terpaksa harus

---

<sup>104</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 73

melakukan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada nasabah memang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan. Namun tetap dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang diajarkan menurut Islam, seperti:

- 1) Simpati: sopan, menghargai dan fokus ke tujuan penyitaan
- 2) Empati: menyelami keadaan nasabah, bicara seakan kepentingan nasabah, membangkitkan kesadaran nasabah untuk mengembalikan hutangnya
- 3) Menekan: tindakan ini dilakukan jika kedua tindakan diatas tidak diperhatikan<sup>105</sup>

## **B. Jenis Koperasi**

Koperasi simpan pinjam (KSP) adalah koperasi yang bergerak dalam usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.<sup>106</sup> Koperasi simpan pinjam sering disebut koperasi kredit. Karena koperasi jenis ini didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos yang ringan.

Koperasi mempunyai adagium yang sama dengan demokrasi, yaitu dari anggota, oleh anggota untuk anggota. Artinya di dalam koperasi, anggota adalah pemilik sekaligus konsumen bagi koperasinya sendiri. Semua anggota memiliki

---

<sup>105</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: unit penerbit dan percetakan, 2002, hlm. 269

<sup>106</sup> Panji Anoraga, *Manajemen koperasi: Teori dan Praktek*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995, cet.ke-1, hlm.33

hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam hal suara dalam memutuskan kebijakan strategis bagi koperasi, setiap anggota memiliki satu suara, tidak melihat besar jasa dan modal yang ditanam di koperasinya.

Aturan yang menyatakan bahwa KSP harus melayani anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya (sesuai perjanjian), merupakan prinsip dasar sekaligus ciri khas yang membedakan koperasi dengan Bank.<sup>107</sup> Sehingga menjadi suatu hal yang dianggap melanggar hukum apabila ada KSP melayani bukan anggota. Terhadap pelanggaran ketentuan ini bisa berakibat fatal, yaitu sampai pembubaran koperasi secara paksa oleh pemerintah. Ketatnya aturan pelayanan pada hakekatnya untuk kepentingan anggota. Yaitu terjaminnya uang anggota apabila ada kesalahan di pihak pengurus dan atau pengelola. Pemerintah tidak menjamin dana masyarakat yang ada di koperasi, seperti halnya di Bank.<sup>108</sup>

Selain dari anggota (modal utama), modal koperasi bisa didapat dari modal penyertaan yang berasal dari perorangan atau institusi pemerintah atau swasta yang bersifat tidak mengikat (orang atau institusi yang menanam modal tidak punya kuasa apapun terhadap urusan koperasi).<sup>109</sup> Dan pengelolaan (perhitungan) terhadap modal tersebut harus dipisah dengan modal dari anggota. Hal ini sangat penting untuk manajemen keuangan koperasi yang rapi, karena akan berimplikasi pada perhitungan sisa hasil usaha (SHU) anggota.<sup>110</sup>

---

<sup>107</sup> Indonesia, K. K. dan U. K. dan M. R. *Data Koperasi Kabupaten Sintang. Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia*. 2020. Hlm 37

<sup>108</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hardhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 63

<sup>109</sup> Siti Irma Fatimah, *Analisa Strategi Koperasi Pondok Pesantren dalam pemberdayaan Ekonomi Rakyat (studi pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Ikhlas Subang Jawa Barat)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Muamalah, Perbankan Syariah, UIN Jakarta, 2006

<sup>110</sup> Suryani, Tatik, dkk, *Manajemen Koperasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008



Dalam hal pengelolaan usaha, koperasi boleh mengelolanya sendiri, oleh pengurus atau mengangkat perorangan atau institusi yang berbadan hukum yang diangkat oleh pengurus dan bertanggung jawab kepada pengurus. Keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya volume usaha yang dimiliki, tetapi sejauh mana koperasi bisa menjawab kebutuhan dan kesejahteraan anggota.<sup>111</sup>

Karena koperasi merupakan badan usaha yang tidak berorientasi pada profit semata, tapi lebih kepada pelayanan terhadap anggota. Orientasi pelayanan inilah yang membuat suasana di koperasi lebih bernuansa kekeluargaan. Secara prinsip, koperasi berhak mengelola jenis usaha apa saja, termasuk produk-produk yang dijalankan dalam koperasi simpan pinjam. Pemerintah tidak mengatur jenis usahanya. Semuanya ditentukan dalam forum bersama yang disebut rapat anggota.<sup>112</sup>

Pemerintah Indonesia secara legal membolehkan koperasi simpan pinjam. Hal ini dipaparkan dengan jelas dalam:<sup>113</sup>

1. UU Republik Indonesia no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Bab VII. Lapangan usaha, pasal 44 ayat (1): “Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk: (a) anggota koperasi yang bersangkutan (b) koperasi lain dan atau anggotanya.

---

<sup>111</sup> Hudiyanto, *Sistem Koperasi Ideologi dan Pengelolaan*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm 19

<sup>112</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 52

<sup>113</sup> M. Firdaus, S.P., MM dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hlm 12

2. Peraturan pemerintah no.9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
3. Keputusan Menteri koperasi, pengusaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor: 351/KEP/M/XII/1998, tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
4. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha kecil dan menengah Republik Indonesia no.194/KEP/M/1998, tentang petunjuk pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam.

1. Adapun jenis-jenis koperasi yang dikenal yaitu :

a. Koperasi menurut tingkatan

Dilihat dari tingkatannya, koperasi dibagi menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-orang. Sebagai syarat mendirikan koperasi primer diperlukan anggota paling sedikit 20 orang.

Koperasi sekunder, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer. Untuk mendirikan koperasi sekunder minimal merupakan gabungan tiga koperasi primer yang sejenis. Koperasi sekunder dapat berbentuk pusat koperasi, gabungan koperasi, dan induk koperasi.<sup>114</sup>

b. Koperasi Menurut Sifat Usaha

Koperasi dilihat dari usahannya, koperasi dibedakan atas koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam (kredit), dan koperasi produksi.

---

<sup>114</sup> Muhammad, Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian Sejarah, Teori, dan Praktek*, Jakarta Ghalia Indonesia, 2002, hlm 41

c. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi.

d. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. Sebagai contoh, koperasi yang mengelola toko serba ada, mini market, dan sebagainya.

e. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Koperasi pemasaran dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Jadi masing-masing anggota koperasi menghasilkan barang secara individual, sementara pemasaran barang-barang tersebut dilakukan oleh koperasi. Hal ini berarti keikutsertaan anggota koperasi terbatas memasarkan produk yang dibuatnya. Tujuan utama koperasi pemasaran adalah untuk menyederhanakan rantai tata niaga dan mengurangi sekecil mungkin

keterlibatan para pedagang perantara dalam memasarkan produk-produk yang mereka hasilkan.

f. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi produsen adalah menyediakan, mengoperasikan dan mengelola sarana produksi bersama. Tujuan utama koperasi produsen adalah menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna menghasilkan barang-barang atau jasa tertentu melalui suatu badan usaha yang mereka kelola dan miliki sendiri.

g. Koperasi simpan pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang anggota- anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam soal-soal simpan pinjam.

h. Koperasi konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi jenis ini biasanya menjalankan usaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para anggotanya dan masyarakat sekitar.

i. Koperasi kerajinan atau koperasi industry

Koperasi kerajinan atau koperasi industri adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para pengusaha kerajinan/industri dan buruh yang

kepentingan serta mata pencariannya langsung berhubungan dengan kerajinan atau industry.

j. Koperasi desa

Koperasi desa adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dalam koperasi dan menjalankan aneka usaha dalam suatu lingkungan tertentu, misalnya:

- a. Usaha membeli alat-alat pertanian
- b. Usaha pembelian dan penyaluran pupuk
- c. Dan sebagainya

k. Koperasi perikanan

Koperasi perikanan adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para peternak ikan, pengusaha perikanan, pemilik kolam ikan, pemilik alat perikanan, nelayan, dan sebagainya yang kepentingan serta mata pencariannya langsung berhubungan dengan soal-soal perikanan.<sup>115</sup>

b. Tinjauan Simpan pinjam

Istilah simpanan muncul karena mungkin pada saat itu ada ajakan yang kuat dari pimpinan Negara untuk menabung. Bahkan kegiatan usaha dalam koperasi, yang utama ditentukan dalam undang-undang adalah menggiatkan anggotanya untuk menyimpan.<sup>116</sup> Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

---

<sup>115</sup> Suhardi, Moh. Taufik Makarao, dan Fauziah, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia*, Jakarta:PT Akademia, 2012, Cet. Ke-1, hlm. 47

<sup>116</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta :C.V Andi Offset, 2012, hlm. 195

kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran.<sup>117</sup>

Dalam fiqih Islam, titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *alwadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu atau badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada penitipnya.<sup>118</sup>

Simpan pinjam sudah tidak asing lagi dan sudah menjadi salah satu transaksi diseluruh lapisan masyarakat yang tidak bisa dihindarkan. Peminjaman pada hakikatnya merupakan sebagian dari amal kebajikan yang dikehendaki manusia demi untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Dimana manusia membutuhkan pertolongan dimanapun ia berada, karena manusia saling ketergantungan dengan manusia lainnya.<sup>119</sup>

Sistem perekonomian Islam ataupun Ekonomi Islam simpan pinjam telah ada sejak zaman rasullah, para sahabat, ataupun dimasa khalifah Islam. Perekonomian dalam Islam dibolehkan asalkan sesuai dengan akad ataupun perjanjian antara sipeminjam dengan yang dipinjami, selain itu akad harus sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam. Adapun yang dimaksud dengan simpan pinjam (*ariyah*) secara etimologi adalah datang dan pergi, atau saling menukar dan mengganti dalam konteks tradisi pinjam meminjam.

---

<sup>117</sup> <http://www.google>, Pelaksanaan Simpan Pinjam., diakses pada tanggal 23 juni 2013

<sup>118</sup> Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani, 2001, hlm.85

<sup>119</sup> Nasution, A. I. *Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah dalam Praktik Pembiayaan di Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang*. *Jurnal Asy-Syari'ah*, 2019, Vol. 21 (1), hlm 31–38.

Sedangkan secara terminologi syara, ulama fiqh berbeda pendapat. Menurut Ibnu Rif'ah yang diikuti oleh Abdul Rahman Ghazaly dkk ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya, supaya dapat dikembalikan pada pemiliknya.<sup>120</sup> Menurut Hendi Suhendi "Ariyah menurut bahasa adalah pinjaman, sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat. Menurut Hanafiyah, ariyah ialah memberikan manfaat secaracuma-cuma, dan menurut Malikiyah ariyah adalah mengambil manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.<sup>121</sup> Al-ariyah juga diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang yang bisa memanfaatkannya hingga waktu tertentu kemudian dikembalikan kepada pemiliknya.<sup>122</sup>

Dari definisi simpanpinjam atau ariyah sebagai mana dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa simpan pinjam atau ariyah merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih baik berupa barang, jasa yang mempunyai akad (antara peminjam dan pemberi pinjaman) yang telah ditentukan sesuai dengan hukum syara sehingga bisa diambil manfaatnya (barang atau jasa) hingga waktu tertentu.<sup>123</sup> Didalam sistem ekonom iIslam akad merupakan suatu hal yang penting dan diperhatikan, sebab akad sangat menentukan dalam muamalah yang termasuk dalam simpan-pinjam, menentukan barang dan jasa yang digunakan ataupun diperlukan seseorang.

---

<sup>120</sup> M.ali hasan, *Masail Fighiyah*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 51

<sup>121</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2011, hlm.91.

<sup>122</sup> Abu Bakr Al-Jazairi, Fadhi Bahri (Penerjemah), *Minhajul Muslim (Ensiklopedi Muslim)*, Jakarta: Darul Falah, hlm. 548

<sup>123</sup> Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, cet.5, Jakarta :PT Rineka Cipta, 2007, hlm 37

## 2. Landasan dan Asas Koperasi

Dalam UUD pada pasal 33 ayat 1 berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asa kekeluargaan”. Dan penjelasan berbunyi: “Dasar ekonomi, produktif dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat”.<sup>124</sup>

Penjelasan pasal diatas menerangkan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dari pengertian koperasi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang mendasari gagasan koperasinya adalah kekeluargaan, kerjasama, gotong royong dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum.<sup>125</sup>

Koperasi pada dasarnya bagi bangsa Indonesia merupakan suatu bentuk badan kemasyarakatan dan juga bentuk perusahaan yang berasal dari luar yang dasar-dasar usahanya sesuai dengan beberapa kegiatan tradisional masyarakat Indonesia. Koperasi bukan saja sebagai organisasi masyarakat tetapi juga perusahaan yang dapat berjalan sekaligus dan saling mengisi yang hidup dalam kekeluargaan dan kegotongroyongan. Dewasa ini banyak koperasi yang mengesampingkan prinsip-prinsip koperasi dalam praktek sehari-hari karena ingin mendapatkan pengakuan dari masyarakat lingkungannya yaitu di tempat koperasi yang bersangkutan beroperasi.<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup> Suwardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, cet.II, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm 61

<sup>125</sup> Yahya Abdurrahman, *Koperasi Dalam Pandangan Syariah*, Bogor : Al-Azhar, 2011, hlm 12

<sup>126</sup> Suwardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, cet.II, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm 35



Koperasi yang dicita-citakan ialah perpaduan antara kedua bentuk seperti yang tersebut di atas walaupun masih ada yang berpandangan bahwa koperasi adalah sebuah organisasi masyarakat seperti yang di kemukakan oleh Ivan Emilianoft bahwa “Koperasi adalah organisasi masyarakat sebab hubungan antara anggota dengan anggota dalam koperasi merupakan usaha bersama (*joint venture*) berbeda dengan hubungan antara suatu badan usaha dengan pasar”.<sup>127</sup>

### 3. Tujuan dan Fungsi Koperasi

Walaupun koperasi adalah suatu perkumpulan yang bergerak di bidang ekonomi, namun tujuan utamanya bukanlah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Koperasi Indonesia di negara pancasila juga tidak bertujuan untuk mengadakan persaingan, akan tetapi justru harus mengadakan kerjasama dengan siapapun dan dengan pihak manapun juga. Maksud dan tujuan koperasi adalah untuk mencapai perbaikan hidup dengan usaha bersama berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan. Tujuan koperasi Indonesia yang jauh lebih luhur ialah mencapai serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam Undang-Undang Perkoperasia pasal 3 UU RI No. 25 Tahun 1992 dikatakan bahwa:“Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.

---

<sup>127</sup> Didin hafidhuddin, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002, hlm 52

Selain itu koperasi berusaha memajukan kemakmuran materi atau harta benda anggota-anggotanya. Koperasi berusaha memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan mudah dan murah. Koperasi memang mempunyai tujuan ekonomis, disamping harus pula mementingkan cita-cita sosial, terutama bagi anggota-anggotanya dan memperhatikan pendidikannya dan pendidikan anak-anaknya.

Dan sekiranya nanti koperasi mempunyai kelebihan kemampuan, maka usaha tersebut diperluas ke masyarakat sekitarnya. Karena para anggota koperasi pada dasarnya juga merupakan anggota masyarakat, maka dengan alasan ini secara bertahap koperasi ikut berperan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pada pasal 4 UU RI No. 25 tahun 1992 diuraikan fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
- d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan demokrasi ekonomi.

#### 4. Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam ICA (International Cooperative Alliance) dan UU 1945 Replublik Indonesian No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dikemukakan dalam forum ICA (International Cooperative Alliance) yang menghasilkan Cooperative Identity statement (pernyataan identitas koperasi) yang terdiri daritujuh prinsip, yaitu:

a. Keanggotaan sukarela dan terbuka

Keanggotaan terbuka bagi semua orang yang membutuhkan dan dapat memanfaatkan jasa-jasa koperasi. Tidak ada diskriminasi terhadap agama, jender, suku, dan apapun. Dan tidak ada paksaan, baik sebelum ataupun sesudah menjadi anggota. Setiap anggota boleh keluar setiap waktu.

b. Pengendalian oleh anggota-anggota secara demokratis

Anggota sebagai pemilik koperasi, mempunyai hak suara yang sama dalam forum bersama, yang sering disebut Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam forum tersebut, anggota berhak menentukan kebijakan strategis dari koperasi, bahkan sampai membubarkan koperasi, pada saat itu sah untuk diajukan dan diputuskan. Setiap anggota berhak untuk memilih dan dipilih.

c. Partisipasi ekonomi anggota

Modal koperasi yang paling utama adalah dari anggota (modal penyertaan). Namun, banyaknya jumlah simpanan yang ditanam di koperasi tidak menjadikan seorang anggota mempunyai hak istimewa dibanding yang lainnya yang menanam uangnya lebih sedikit. Surplus usaha yang didapat oleh koperasi dibagikan kepada anggota sebagian, sesuai dengan aktivitas

transaksi anggota di koperasinya. Dan sebagian keuntungan yang lain ditanam kembali untuk modal usaha koperasi. Prosentase pembagian keuntungan sepenuhnya menjadi wewenang anggota.

d. Otonomi dan kemerdekaan

Anggota sebagai pemilik dari koperasi, menjadikan koperasi memiliki independensi. Kekuasaan tertinggi ada di tangan anggota, yaitu dalam Rapat Anggota.

e. Pendidikan, latihan dan informasi

Koperasi merupakan organisasi/badan usaha, memerlukan anggota yang tahu dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai anggota. Tiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih menjadi pengurus dan pengawas. Sehingga koperasi mempunyai kewajiban untuk menyiapkan dana pendidikan untuk anggotanya sebagai upaya mengusahakan kontinuitas estapeta kepemimpinan di dalam tubuh koperasi. Anggota juga berhak menerima informasi tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan koperasinya.

f. Kerjasama antar koperasi

Kerja sama antar koperasi merupakan kekuatan tersendiri bagi koperasi yang akan menaikkan bargaining position (posisi tawar) di kalangan pelaku ekonomi lainnya, dan koperasi mampu memberikan pelayanan yang efektif kepada anggotanya.

g. Kepedulian terhadap lingkungan

Koperasi memberikan kontribusi langsung dalam pembangunan komunitas yang berkesinambungan, sesuai dengan persetujuan anggota.

#### 5. Bentuk Koperasi

Ketentuan yang terdapat pada pasal 15 UU No. 25 tahun 1992 menyatakan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Koperasi ini dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang.

Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Pengertian koperasi sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer dan/atau koperasi sekunder. Koperasi sekunder dibentuk oleh tiga koperasi.

#### 6. Jenis-jenis koperasi

Secara umum penjenisan koperasi di Indonesia telah diatur oleh undang-undang, karena didasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi. Jenis-jenis itu ialah koperasi konsumsi, koperasi kredit dan koperasi produksi. Namun seiring dengan kebutuhan masyarakat dan guna kepentingan perkembangan daerah kerja serta menjamin efisiensi ekonomi koperasi yang bersangkutan juga demi ketertiban, maka bertambahnya bidang dalam penjenisan koperasi. Seperti koperasi pertanian, koperasi peternakan, koperasi perikanan, dan lain sebagainya diusahakan hanya satu koperasi yang setingkat dan sejenis untuk satu daerah kerja.

Penjenisan koperasi dapat ditinjau dari berbagai sudut pendekatan antara lain:

a. Basarkan pada kebutuhan dan efisien dalam ekonomi. Secara garis besar jenis koperasi yang ada dapat kita bagi menjadi 5 golongan, yaitu<sup>128</sup>:

- 1) Koperasi Konsumsi
- 2) Koperasi Kredit
- 3) Koperasi Produksi
- 4) Koperasi Jasa
- 5) Koperasi Serba Usaha

b. Berdasarkan golongan fungsional maka dikenal fungsi-fungsi koperasi sebagai berikut:<sup>129</sup>

- 1) Koperasi Pegawai Negeri (KPN)
- 2) Koperasi Angkatan Darat (KAD)
- 3) Koperasi Angkatan Udara (KAU)
- 4) Koperasi Angkatan Kepolisian (KOPPOL)
- 5) Koperasi Pesiunan Angkatan Darat
- 6) Koperasi Pensiun
- 7) Koperasi Karyawan (KOPKAR)
- 8) Koperasi sekolah
- 9) Koperasi Mahasiswa (KOPMA)

---

<sup>128</sup> Muhammad firdaus, *Perkoperasian Sejarah Teori dan Praktik*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2002, hlm 31

<sup>129</sup> Didin hafidhuddin, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002, hlm 11

c. Berdasarkan lapangan usaha, maka dikenal jenis-jenis koperasi sebagai berikut:

- 1) Koperasi Desa
- 2) Koperasi Konsumsi
- 3) Koperasi Pertanian
- 4) Koperasi perikanan
- 5) Koperasi peternakan
- 6) Koperasi kerajinan/industri
- 7) Koperasi simpan pinjam
- 8) Koperasi asuransi
- 9) Koperasi unit desa (KUD)

### **C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'at Terhadap Praktik Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Polres Langsa**

Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung, oleh sebab itu dibentuklah suatu pekumpulan sebagai bentuk kerjasama. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Usaha ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan bersama.<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta : PT Rineka Cipta,2007), Cet ke-5, h.1-6.

Tolong menolong atau bekerja sama dalam bentuk koperasi adalah suatu kebaikan, karena bertujuan untuk mengatasi masalah kebutuhan ekonomi anggota. Tanpa melalui kerja sama antar anggota, maka kebutuhan setiap anggota tersebut sulit terpenuhi. Maju mundurnya sebuah koperasi ditentukan oleh seberapa mampu para anggotanya mempertahankan kolektivitas itu. Kolektivitas adalah modal sosial yang amat diperlukan untuk mencapai kemajuan, maka dari itu harus dijaga jangan sampai terjadi perpecahan dalam koperasi. Manfaat kolektivitas koperasi yang utama adalah memenuhi kebutuhan hidup anggota-anggotanya, dengan jalan menyelenggarakan aktivitas ekonomi secara bersama-sama.<sup>131</sup>

Disamping memberikan pinjaman sebagai modal tambahan bagi anggota pengurus juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota yang diberikan pinjaman agar dana yang telah dipinjamkan betul-betul dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya itu saja koperasi juga memberikan sembako kepada anggota ketika ia menyimpan uangnya ke koperasi, yaitu berupa gula dan the.<sup>132</sup>

Secara umum, koperasi adalah suatu kerjasama dalam lapangan perekonomian, kerjasama ini karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka, dan orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan yang berhubungan dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung terus, sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan kerjasama tersebut.

---

<sup>131</sup> Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Yogyakarta:UIN-Malang Press, 2008), h,11

<sup>132</sup> Wawancara dengan Zamzami ketua Koperasi Polres Langsa pada tanggal 23 Maret 2021 (diolah).



Dalam hukum ekonomi syariah bahwa pengelolaan koperasi harus didasarkan dengan ketentuan hukum Islam, menurut Taqiyuddin Al-Nabhani dalam kitabnya *al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam* menyebut koperasi dengan istilah *al-Jam'iyah al-Ta'awuniyyah*, menurut pandangannya koperasi hukumnya batil karena bertentangan dengan hukum hukum islam, dengan alasan.<sup>133</sup>

- a. *Al-Jam'iyah al-Ta'awuniyyah* merupakan syirkah, maka harus memenuhi syarat-syaratnya syirkah yang telah ditentukan oleh syarak. syirkah dalam Islam adalah akad antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan aktivitas yang bersifat finansial (aktivitas bisnis) dengan maksud mendapat laba. Aktivitas syirkah itu harus berlangsung/berasal dari syarik (mitra). Karena itu, di dalam akad syirkah itu harus ada unsur badan, yaitu ada yang berposisi sebagai pengelola. Adanya unsur badan ini menentukan ada tidaknya syirkah. Hal ini tidak terpenuhi di dalam akad koperasi. Sebab, yang ada adalah kesepakatan untuk menyeter modal tertentu dengan tujuan untuk mengadakan pengurus yang menjalankan aktivitas koperasi. Kesepakatan syirkah itu hanya terjadi pada harta mereka, sama sekali tidak terjadi pada badan mereka. Jadi, koperasi itu kosong dari unsur badan sehingga secara syar'i, syirkah-nya tidak terbentuk atau tidak ada.
- b. Pembagian laba dalam koperasi berdasarkan jasa anggota, baik dalam bentuk produksi, pembelian, penjualan atau yang lainnya, tidak

---

<sup>133</sup> Sugiharso, "Sistem Ekonomi Koperasi Sebagai Solusi Masalah Perekonomian Indonesia, Mungkinkah?" *Jurnal Ekonomi Pendidikan* Volume 6, No 1, April, 2009

berdasarkan harta (modal) atau kerja. Secara syar'i, jika syirkah terjadi pada harta maka pembagian laba harus berdasarkan harta, jika terjadi pada pekerjaan maka pembagian harta harus berdasarkan pekerjaan, dan jika terjadi pada harta dan pekerjaan maka pembagian harta harus sesuai dengan kedua-duanya. Oleh karena itu pembagian laba dalam koperasi tidak sah, karena tidak sesuai dengan akadnya. Secara syarak akadnya terjadi pada harta atau pekerjaan maka pembagian laba harus berdasarkan harta atau pekerjaan. Perjanjian/persyaratan pembagian laba berdasarkan jasa pembelian, penjualan, dan sebagainya, bertentangan dengan akad maka perjanjiannya fasid (rusak), jika syaratnya rusak maka akadnya juga rusak.

1. Koperasi tidak memenuhi syarat syirkah yang telah ditentukan oleh syarak, yaitu: dalam akad syirkah harus ada unsur badan, yang berposisi sebagai pengelola. Sedangkan dalam koperasi hanya terjadi syirkah pada harta mereka, sama sekali tidak terjadi pada badan mereka. Yang dimaksud dengan "syarak" dalam perkataan al-Nabhani di atas, mengandung dua kemungkinan. Yang pertama, Allah SWT. atau Rasulnya. Berarti maksud perkataan al-Nabhani di atas adalah koperasi tidak memenuhi syarat syirkah yang telah ditentukan oleh Allah SWT. atau Rasulnya di dalam al-Qur'an atau Hadis. Yang kedua, para Ulama.

Berarti maksudnya adalah koperasi tidak memenuhi syarat syirkah yang telah ditentukan oleh para Ulama di dalam kitab mereka.<sup>134</sup>

2. Jika yang dimaksud oleh alNabhani yang pertama, maka pendapat al-Nabhani tidak bisa diterima, karenasepengatahuan penulis-tidak ditemukan di dalam al-Qur'an atau Hadis, dalam syirkah disyaratkan harus ada unsur badan, bahkan definisi dari syirkah itu sendiri tidak ditemukan di dalam AlQur'an atau Hadis. Definisi, rukun, dan syarat-syarat syirkah semua itu adalah hasil ijtihad para ulama. Oleh karena itu, kita temukan para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan definisi, rukun, dan syarat-syarat syirkah.<sup>135</sup>

Jika yang dimaksud oleh alNabhani yang kedua, dan seandainya memang benar bahwa para Ulama mensyaratkan adanya unsur badan dalam syirkah, atau dengan kata lain syirkah tidak sah jika hanya pada harta tanpa adanya syirkah dalam badan, maka itu semua adalah hasil ijtihad mereka. Ijtihad para Ulama dalam masalah fikih terbuka lebar untuk dikaji ulang, karena hukum fikih itu didasarkan pada dalil zanni (dugaan). Imam Amidi berkata :

أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْأَصُولِ الْقَطْعُ وَالْيَقِينُ، وَلَا قَطْعَ فِي  
خَيْرِ الْوَأَجِدِ، بِخِلَافِ الْفُرُوعِ، فَإِنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى  
الظُّنُونِ. 23

<sup>134</sup> Kasmir. *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada. 2013, hlm. 64

<sup>135</sup> Alial, Amidial, *Ihkam fiusul al-Ahkam*, cet. 1 Riyad:Dar al-Sami'i, 2003, II:hlm 64

Artinya : “Yang dijadikan dasar dalam masalah usul (tauhid) adalah kepastian dan keyakinan, dan tidak ada kepastian pada khabar wahid, berbeda dengan masalah furu’ (fikih), karena masalah furu’ didasarkan pada beberapa zann (dugaan)”.

Maslahat adalah sesuatu yang relatif, bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Sesuatu yang maslahat pada waktu lalu belum tentu maslahat pada waktu sekarang, begitu juga sebaliknya. Jika suatu syarat yang telah ditentukan oleh para ulama demi kemaslahatan pada waktu itu, tapi pada waktu sekarang kemaslahatan menuntut kebalikannya, maka syarat tersebut bisa dirubah selama tidak bertentangan dengan Ijmak Qat’i.<sup>136</sup>

Ini semua jika bisa diterima bahwa dalam koperasi tidak ada syirkah pada badan para anggota. Menurut pandangan penulis, dalam koperasi sudah ada syirkah pada badan, walaupun tidak diucapkan dengan lisan. Karena proses berdirinya koperasi diawali dengan rapat anggota, yang salah satu fungsinya untuk membentuk pengurus yang diambil dari anggota. Pengurus inilah yang nantinya akan mengelola koperasi, baik dikelola sendiri atau bekerjasama dengan orang lain yang bukan termasuk anggota.<sup>137</sup> Menurut pandangan penulis unsur badan dalam koperasi terletak pada pengurusnya.

---

<sup>136</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*, cet. 12 Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 258

<sup>137</sup> Sigit Puji Winarko, “Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota Dan Aset Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Di Kota Kediri”, *Jurnal Nusantara*, 01, No. 02 2014, hlm. 154

Pembagian laba dalam koperasi tidak sah karena berdasarkan jasa anggota baik dalam bentuk produksi, pembelian, penjualan atau yang lainnya, tidak berdasarkan harta (modal) atau kerja. Alasan al-Nabhani yang kedua ini, mengandung dua pengertian. Yang pertama, koperasi tidak sah karena dalam pembagian laba hanya didasarkan pada jasa anggota. Maka menurut alNabhani, koperasi bisa sah jika dalam pembagian laba disamping berdasarkan jasa anggota juga berdasarkan unsur lain, seperti modal atau kerja. Yang kedua, koperasi tidak sah karena dalam pembagian laba berdasarkan jasa anggota, walaupun juga berdasarkan modal. Maka menurut al-Nabhani, letak ketidakbolehannya koperasi adalah dalam pembagian laba berdasarkan jasa anggota. Berarti, jika pembagian laba dalam koperasi tidak berdasarkan jasa anggota tetapi berdasarkan unsur lain seperti modal atau kerja, koperasi hukumnya menjadi boleh.

Jika yang dimaksud oleh alNabhani yang pertama, maka itu tidak benar, karena pembagian laba dalam koperasi disamping berdasarkan jasa juga berdasarkan modal.<sup>138</sup> Jika yang dimaksud oleh an-Nabhani yang kedua, maka alasannya tidak bisa diterima, karena apabila kita teliti pembagian laba berdasarkan laba itu sama saja dengan pembagian laba berdasarkan kerja.

Karena yang dimaksud dengan kerjamenurut pemahaman penulis adalah suatu usaha yang menyebabkan koperasi mendapatkan

---

<sup>138</sup> Salih 'Askar. *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Ta'awuniyah wa al-Tasyarukiyah al-Islamiyah*, (t.t.p.: t.p., t.t), hlm. 7-8

keuntungan. Apabila salah satu anggota telah berjasa terhadap koperasi dengan melakukan pembelian atau penjualan, berarti ia telah melakukan usaha supaya koperasi mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain, jasa anggota adalah salah satu bentuk kerja anggota.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pembagian laba dalam koperasi berdasarkan modal dan kerja yang berbentuk jasa pembelian, penjualan dan sebagainya. Seandainya pun kedua alasan al-Nabhani di atas bisa diterima, maka pokok permasalahannya adalah koperasi itu tidak bisa dimasukkan ke dalam salah satu bentuk akad yang telah dibicarakan oleh para ulama klasik, yang dikenal dengan istilah al-'Uqud al-Musamah. Apakah akad yang ada pada zaman sekarang harus bisa dimasukkan kedalam al-'Uqud al-Musammah? Sehingga apabila tidak bisa dimasukkan karena tidak memenuhi syarat-syaratnya berarti tidak boleh dan hukumnya batil?.

Banyak orang yang mengira bahwa mu'amalah yang halal dalam islam, adalah mu'amalah yang ada nas- nya di dalam al Qur'an atau Hadis. Itu merupakan anggapan yang terbalik. Yang benar adalah mu'amalah yang ada nas-nya didalam al Qur'an atau Hadis adalah mu'amalah yang haram. Allah SWT telah berfirman:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

Artinya : “Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu (Q.S. alAn ‘am: 119)”

Hal itu disebabkan sesuatu yang haram lebih sedikit dibandingkan sesuatu yang halal. Sebagai contoh minuman haram yang disebutkan di dalam al Qur'an cuma satu, yaitu Khamr, sedangkan minuman yang halal sangat banyak tidak disebutkan di dalam al Qur'an.<sup>28</sup> Oleh karena itu, ada Kaidah Fikih yang mengatakan:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَفُورَ  
دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ.<sup>29</sup>

Artinya : “Pada dasarnya semua bentuk akad dan mu’amalah itu sah sehingga ada dalil yang menunjukkan batal dan haram”

Berdasarkan Kaidah Fikih di atas, semua akad hukumnya boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Jika kita teliti tidak ada dalil baik dari al-Qur'an maupun Hadis yang melarang koperasi. Maka, koperasi hukumnya boleh dan halal selama tidak mengandung riba dan usaha haram lainnya.<sup>140</sup> Dengan berdirinya koperasi syariah, praktek riba yang ada dalam koperasi simpan pinjam sudah diganti dengan transaksi yang diperbolehkan oleh syarak, seperti Mudarabah, Musyarakah, dan sebagainya.<sup>141</sup> Bahkan, dalam koperasi terdapat praktek gotongroyong dan tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah SWT. dalam firmannya:

---

<sup>139</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, cet 1 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm 75.

<sup>140</sup> *Ibid*

<sup>141</sup> Nurul Huda dan Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, cet 1 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 366

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS. Al-Maidah: 2).

Banyak kemungkinan yang melatar belakangi al-Nabhani berpendapat bahwa koperasi hukumnya batil dengan kedua alasan di atas, karena koperasi yang ada di Palestina berbeda dengan koperasi yang ada di Indonesia. Hal itu sebagaimana Syaltut, ketika mengatakan bahwa dalam koperasi tidak ada unsur mudarabah yang dirumuskan oleh para ulama, ternyata koperasi yang ada di Mesir berbeda dengan koperasi yang ada di Indonesia.<sup>142</sup>

Undang undang Koperasi, memberi ruang yang cukup bagi Koperasi untuk mengembangkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Salah satu peluang tadi adalah dimungkinkannya bagi Koperasi untuk menghimpun kebutuhan dana dalam bentuk pinjaman. Menurut UU No 25/1992 tentang perkoperasian, khususnya pasal 41 ayat 3 modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan surat obligasi atau surat hutang lainnya, sumber sumber lain yang sah. Disamping itu, pasal 42 ayat 1

---

<sup>142</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet 10 Jakarta:Rajawali Pers, 2016, hlm 290



menyebutkan bahwa koperasi diperkenankan juga untuk melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

Berpijak pada peraturan di atas, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja KSP dimungkinkan untuk menjalin kerjasama antar koperasi atau dengan memanfaatkan pinjaman Bank atau dengan menerbitkan surat berharga dalam bentuk obligasi. Pinjaman bank bisa diberikan dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan menggunakan bunga komersial biasa atau dengan memanfaatkan pinjaman dalam bentuk kredit program seperti Kredit Usaha Rakyat/KUR atau dalam rangka linkage program yang memiliki bentuk channeling, executing maupun joint financing.

Channeling adalah merupakan pinjaman yang semua dananya berasal dari pihak Bank, KSP hanya bertindak sebagai agen yang mendapatkan fee yang berasal dari provisi dan selisih suku bunga pinjaman. Dalam executing, berarti KSP harus melakukan pembiayaan terlebih dahulu, setelah itu pinjaman yang diberikan kepada anggota dan calon anggota akan diambil alih oleh pihak Bank yang menjadi mitra dalam linkage program. Bank akan memberikan penggantian yang didasarkan pada saldo pinjaman. Sedangkan dalam joint financing, pihak KSP dan Bank masing-masing memiliki share/bagian dalam pembiayaan. Besarnya share masing-masing pihak ditentukan dalam perjanjian kerjasama dan biasanya berkisar antara 20% s/d 30 % untuk share KSP dan sisanya ditanggung oleh pihak Bank.

Dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam, koperasi polres langsung melihat dari aspek permodalan yang ada pada koperasi tersebut, hal ini dilakukan

agar segala sesuatu yang ada pada koperasi yang diperuntukkan untuk para anggota dapat dibantu, ini merupakan sesuatu yang sangat efektif untuk dilakukan oleh koperasi.<sup>143</sup>

Koperasi ini sebenarnya dalam system pengelolaannya melalui dana-dana yang dikumpulna dari hasil usaha koperasi seperti foto copy, jual beli alat tulis kantor (ATK) dan sebagainya yang dapat dikelola dari penghasilan koperasi, namun disini juga koperasi polres langsa banyak juga dibantu dengan adanya dana-dana perkumpulan dari pada anggota koperasi.<sup>144</sup>

Secara hukum ekonomi syari'at bahwa praktik pengelolaan Koperasi simpan pinjam di Polres Langsa masih kurang sesuai dengan hukum Islam yang secara konkritnya, namun dalam hal ini koperasi Polres langsa sudah berusaha agar koperasi ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti adanya rasa saling tolong-menolong, gotong royong dan lainnya yang dianggap dapat memberikan kesejahteraan bagi anggota koperasi.<sup>145</sup>

Masalah simpan pinjam dalam Islam atau disebut Ariyah,apabila dilihat dari fakta tersebut dapat dikategorikan kepada pinjam - meminjam ataupun simpan pinjam (ariyah), dimana pinjam-meminjam merupakan salah satu perbuatan tolong menolong dalam kebaikan,namun dalam tolongmenolong tersebut (simpan-pinjam) tidak boleh melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya. Tolong - menolong untuk berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul Nya (memakan

---

<sup>143</sup> Wawancara dengan Zamzami Ketua Koperasi Polres Langsa, pada tanggal 13 Maret 2021 (diolah)

<sup>144</sup> Wawancara Wawancara dengan Zamzami Ketua Koperasi Polres Langsa, pada tanggal 13 Maret 2021 (diolah)

<sup>145</sup> Wawancara dengan Syamsul Bahri Anggota Koperasi Polres Langsa, pada tanggal 13 Maret 2021 (diolah)

riba ataupun menggunakan riba) maka itu termasuk kepada perbuatan dosa dan tercela.

Memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan hukumnya adalah sunnah. Mencari pinjamanpun bukanlah sesuatu yang makruh bahkan sunnah juga dengan alasan bahwa Rasulullah saw sendiri biasa mencari pinjaman. Karena itu, selama masih ada orang yang mencari pinjaman sementara hukumnya sunah bagi orang yang meminjam maupun bagi orang yang mencari pinjaman, justru akan nampak bahwa riba itu merupakan suatu ancaman yang sangat membahayakan kehidupan perekonomian. Sehingga pentingnya untuk menciptakan tabir antara riba dan masyarakat melalui legislasi hukum syariah dan pembinaan sesuai dengan sistem Islam, sebagaimana dicontohkan oleh Umar ra pernah memberikan pinjaman mal kepada para petani, untuk melakukan kegiatan-kegiatan peribadi yang mereka perlukan semata-mata karena memenuhi kebutuhan mereka.<sup>146</sup>

Apabila dilihat dari pendapat Taqiyuddin-Anabani sebagaimana dijelaskan diatas maka pinjaman yang diberikan kepada orang lain yang membutuhkan merupakan sunnah, hal ini didukung pendapat Wahbahal-Juhaili tolong menolong dalam arti ariyah atau pinjam meminjamkan sesuatu hukumnya sunnah. Sedangkan menurut Amir Syafruddin, transaksi dalam ini hukumnya boleh atau mubah sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan syara, dengan alasan bahwa menyerahkan suatu wujud barang untuk dimanfaatkan orang lain tanpa adanya imbalan. Sedangkan menurut al-Ruyani ariyah hukumnya wajib,

---

<sup>146</sup> Taqiyuddin- Nabhani, *Sitem Ekonomi Islam*, terjemahan Hafis Abd Rahman Jakarta: HTI Press, 2010. hlm.254

dengan alasan bahwa tolong menolong merupakan sebuah kebaikan dan taqwa, dan wajib ketika perkembangan Islam dimulai.<sup>147</sup>

---

<sup>147</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 590

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik pengelolaan koperasi simpan pinjam Polres Langsa dalam hal ini bertujuan untuk saling tolong menolong dan mensejahterakan anggota koperasi dari pada praktik simpan pinjam yang saat ini dikelola, namun dalam hal ini pengelolaan koperasi yang dilakukan masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik pengelolaan koperasi simpan pinjam Polres Langsa masih belum efektif dikarenakan dalam hal ini sumber daya dari pada pengurus koperasi masih memiliki kekurangan pengetahuan tentang pengelolaan koperasi yang bersifat syaria'ah, oleh sebab itu koperasi Polres langsa perlu mempelajari tentang pengelolaan koperasi yang berdasarkan hukum syariah.

#### **B. Saran**

1. Disarankan kepada pengurus koperasi agar mengikuti pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Aceh dalam mengelola koperasi yang bersifat syari'ah, karena Provinsi Aceh merupakan daerah khusus yang sudah dituntut dalam sistem pengelolaan secara syari'ah.
2. Disarankan kepada pengurus koperasi Polres Langsa agar dalam hal pengelolaan koperasi harus lebih banyak membuat suatu terobosan-terobosan yang lebih baik yang berlandaskan prinsip ekonomi syari'ah seperti yang digadang-gadang oleh Pemerintah Aceh.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, Yogyakarta:UIN-Malang Press, 2008
- Abdurrahman Isa, *Al-Mu'amalat al-Haditsah wa Ahkamuha*, Mesir : Mathba'ah Mukhaimin, tt,
- Abu Bakr Al-Jazairi, Fadhi Bahri (Penerjemah), *Minhajul Muslim (Ensiklopedi Muslim)*, Jakarta: Darul Falah,
- Ahamad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Modern (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul maal wat Tamwii dalam format Koperasi)*, Yogyakarta: Debeta, 2008
- Ahmad Dimiyati dkk, *Islam dan Koperasi, Telaah Peran Serta Umat Islam dalam Pengembangan Koperasi*, Jakarta : Koperasi Jasa Indonesia, 1989
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2010
- , *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syaiah*, Yogyakarta: Gramedia, 2010
- , *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, 2008
- Ahmad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Moderen (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Bait Maal wa Tamwil dalam format Koperasi)*, Yogyakarta: Debeta, 2008
- Ahmad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Modern (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul maal wat Tamwii dalam format Koperasi)*.
- Alial-Amidi, *al-Ihkam fi Usul alAhkam*, cet. 1 Riyad:Dar al-Sami'i, 2003, IV
- , *Ihkam fiusul al-Ahkam*, cet. 1 Riyad:Dar al-Sami'i, 2003, II
- Andjar Pachta W, Myra Rosana Bactiar, Nadia Maulisa Benemy, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*, Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005
- Anhari, Ally Sultan Al. "Analisis Kinerja Laporan Keuangan Pada Koperasi Sendang Mulyo di Wonogiri". Skripsi. Surakarta: universitas Muhammadiyah Surakarta. 2010

- Arifin Sitio dan Tamba Halomoan, *Koperasi : Teori dan Praktik*, Jakarta : Erlangga, 2001
- Arikunto, S. *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Edisi. Revisi). Jakarta : Rineka Cipta, 2010
- Asnawi Hasan, *Koperasi dalam Pandangan Islam, Suatu Tinjauan dari Segi Falsafah Etik, dalam Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Sri EdiSwasono (ed), Jakarta : UI Press, 1987
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Radja Grafindo Persada, 2008
- Baswir, Revrison, *Koperasi Indonesia*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE UGM, 2000
- Baswir, Revrison. *Koperasi Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE UGM, 2000.
- Didin hafidhuddin, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002
- Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta :C.V Andi Offset, 2012
- Hadikusuma, Sutantya Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia, Cet. II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Hadin Nuryadin, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.
- Hendar, 2010, *Manajemen Perusahaan Koperasi Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Manajemen Dan Kewirausahaan Koperasi*, Jakarta, erlangga
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet 10 Jakarta:Rajawali Pers, 2016, hlm 290
- , *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- , *Fiqh Muamalah*, Jakarta:RajagrafindoPersada, 2011.

- Hendrojogi, *Koperasi : Azas-azas Teori dan Praktek*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia, cet. ke-2, 2007
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Hudiyanto, *Sistem Koperasi Ideologi dan Pengelolaan*, UII Press, Yogyakarta, 2002
- Husnan, Suad. *Manajemen Keuangan, Teori dan Penerapan (Keputusan Jangka Panjang)*. Yogyakarta: BPF. 2004.
- Ibnu Rusydi, *Bidâyat al-Mujtahid wa al-Nihâyat al-Muqtashid*, Terj. Imam Ghazali Said , Jakarta: Pustaka Amani, Cet II, 2007
- Indonesia, K. K. dan U. K. dan M. R. *Data Koperasi Kabupaten Sintang. Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia*. 2020.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*, cet. 12 Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2013
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010
- , *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005
- , *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013
- , *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- , *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2003
- , *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada. 2013
- Khalid Abdurrahman Ahmad, *Al Tafqir al Iqtisad fi al-Islamiyah, cet. Kedua, (Riyadh : Mahtabah al Madinah, 1976*
- Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2002



- M. Firdaus, S.P., MM dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009
- M.ali hasan, *Masail Fighiyah*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Mahmud Syaltut, *Al-Fatwa*, Mesir : Darul Qalam, tt
- Mervyn Lewis dan Latifa Algoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, Prospek*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Muh. Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta, 2007
- Muhammad firdaus, *Perkoperasian Sejarah Teori dan Praktik*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2002
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta, UII Press, 2005
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Muhammad, Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian Sejarah, Teori, dan Praktek*, Jakarta Ghalia Indonesia, 2002
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: unit penerbit dan percetakan, 2002
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia)*, Cet 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995
- Muslimin nasution, *koperasi menjawab kondisi ekonomi nasional*, Jakarta, PIP Pusat Informasi Perkoperasian, 2008
- Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah: Obligasi, Pasar Modal, Reksadana, Finance, dan Pegadaian*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2009

- Nasution, A. I. *Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah dalam Praktik Pembiayaan di Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang*. Jurnal Asy-Syari'ah, 2019, Vol. 21 (1)
- Ninik Widiyanti.YW.Sunidia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002
- Noni Astria, *pengaruh kemampuan manajerial pengurus dan pelayanan koperasi terhadap partisipasi anggota koperasi (suatu kasus pada koperasi pemuda Indonesia (KOPINDO) wilayah jawa barat)*. Skripsi FPEB universitas Pendidikan Indonesia: tidak terbit. 2009.
- Norvadewi, *Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi Untuk Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Madzahib, Vol IV, No. 2 Desember 2007
- Nurul Huda dan Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, cet 1 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007
- Panji Anoraga, *Manajemen koperasi: Teori dan Praktek*, Jakarta: Pustaka Jaya, cet.ke-1, 1995
- Partadiredja Atje, *Manajemen Koperasi*, Penerbit Bharata, Jakarta, 2000
- R.T. Sutantya Rahardja Hardhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- R.T. Sutantya Raharja hadhikusuma, 2001, *Hukum Koperasi Indonesia*, Cet 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Riyanto, Bambang, *Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan*. Yogyakarta: BPF, 2001.
- Rosyid, Kurniawan Abdullah. “*Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kebumen*”, 2003
- Sagimun MD, *Koperasi Azas-Azas, Teori dan Praktek*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, cet Ke-4, 2000.
- Sagimun MD, *Koperasi Azas-Azas, Teori dan Praktek*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, cet Ke-4, 2000

- Salih 'Askar. *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Ta'awuniyah wa al-Tasyarukiyah al-Islamiyah*, (t.t.p.: t.p., t.t)
- Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, cet 1 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Volume III, Libanon : Dar al Fikr, 1981
- Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Cet Kesepuluh, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI
- Sigit Puji Winarko, "Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota Dan Aset Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Di Kota Kediri", *Jurnal Nusantara*, 01, No. 02 2014
- Siti Irma Fatimah, *Analisa Strategi Koperasi Pondok Pesantren dalam pemberdayaan Ekonomi Rakyat (studi pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Ikhlas Subang Jawa Barat)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Muamalah, Perbankan Syariah, UIN Jakarta, 2006
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. *Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta : Erlangga, 2001
- Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metodologi penelitian Hukum dan Juri metri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, Jzkarta, Raja Wali, 1986
- Sri Dewi Anggadini, "Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi" *Riset Akuntansi*" VI, No.1, 2014
- Subandi, *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Sudarsono, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta, PT. Mitra Kebijakan Tanah, 2006
- Sugiharso, "Sistem Ekonomi Kopersi Sebagai Solusi Masalah Perekonomian Indonesia, Mungkinkah?" *Jurnal Ekonomi Pendidikan* Volume 6, No 1, April, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Suhardi, Moh. Taufik Makarao, dan Fauziah, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia*, Jakarta:PT Akademia, 2012

- Suhwardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, cet.II, Jakarta : Sinar Grafika, 2000
- Sujadi. *Manajemen Koperasi*. Surakarta: Fakultas Ekonomi UMS. 2003
- Sumarsono, Sonny. *Manajemen Koperasi, Teori dan Praktek*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.
- Suprayitno, Bambang. “Kritik Terhadap Koperasi (Serta Solusinya) Sebagaimana Media Pendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)”. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. Vol.4 No.2, 2007.
- Suryani, Tatik, dkk, *Manajemen Koperasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008
- Syafi’i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani, 2001
- Syirkah Abdan; kerjasama pekerjaan, syirkah Mufawadah, kerjasama dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya, Syirkah Wujud, kerjasama berdasarkan kepercayaan perjanjian profit sharing, Syirkah ’Inan; kerjasama berdasar profit dan loss sharing sesuai dengan jumlah modalnya masingmasing. Mahmud Syaltut, Al-Fatwa, Mesir : Darul Qalam, tt
- Taqyuddin- Nabhani, *Sitem Ekonomi Islam*, terjemahan Hafis Abd Rahman Jakarta: HTI Press, 2010.
- Taqyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Cet. Kedua Terj. Moh. Maghfur Wachid, Surabaya : Risalah Gusti, 1996
- Tiktik Sartika Partomo dkk, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, cet. 2 Bogor Selatan: Ghlmia Indonesia, 2004
- Yahya Abdurrahman, *Koperasi Dalam Pandangan Syariah*, Bogor : Al-Azhar, 2011
- Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta:Sinar Grafika, 2008
- Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2009

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

### **C. Artikel**

Norvadewi, 2007, *Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi Untuk Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Madzahib, Vol IV, No. 2 Desember

Tulus Tahi Hamonangan Tambunan, “ Kenapa Koperasi di Negara- Negara Kapitalis/Semi Kapitalis Lebih Maju ?.”, Makalah, disajikan pada Seminar Nasional Perkembangan Koperasi di Indonesia: Prospek dan Tantangan, 15 Agustus, Jakarta : Center for Industry, SME & Business Competition Studies/Illmu Ekonomi, FE-USAKTI, 2009.

LAMPIRAN

